

**IMPLEMENTASI AKAD AL-QORDL BAGI KREDITUR
DIKALANGAN MASYARAKAT TEGAL BESAR JEMBER
(STUDI KASUS PINJAMAN FUQORO' WAL MASAKIN
PONDOK PESANTREN AL-BIDAYAH
TEGAL BESAR JEMBER)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh :

Ahmad Tuba Ainus Salsabil
NIM : 211102020017

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
2026**

**IMPLEMENTASI AKAD AL-QORDL BAGI KREDITUR
DIKALANGAN MASYARAKAT TEGAL BESAR JEMBER
(STUDI KASUS PINJAMAN FUQORO' WAL MASAKIN
PONDOK PESANTREN AL-BIDAYAH
TEGAL BESAR JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Ahmad Tuba Ainus Salsabil

NIM : 211102020017

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
2026**

**IMPLEMENTASI AKAD AL-QORDL BAGI KREDITUR
DIKALANGAN MASYARAKAT TEGAL BESAR JEMBER
(STUDI KASUS PINJAMAN FUQORO' WAL MASAKIN
PONDOK PESANTREN AL-BIDAYAH
TEGAL BESAR JEMBER)**

SKRIPSI


diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :
AHMAD TUBA AINUS SALSABIL
NIM : 211102020017

Disetujui Pembimbing

12 Nov 2023


Dr. MUHAMMAD FAISOL, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

**IMPLEMENTASI AKAD AL-QORDL BAGI KREDITUR
DIKALANGAN MASYARAKAT TEGAL BESAR JEMBER
(STUDI KASUS PINJAMAN FUQORO' WAL MASAKIN
PONDOK PESANTREN AL-BIDAYAH
TEGAL BESAR JEMBER)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Rabu

Tanggal: 17 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H.

NIP. 198808262019031003




Afrik Yunari, M.H.

NIP. 199201132020122010

Anggota:

1. Dr. H. Ahmadiono, M.E.I

2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 197411072018011004



MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah: 275)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah merupakan ungkapan rasa syukur yang begitu besar kepada Dzat yang maha pengasih, maha penyayang lagi maha pemurah Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan karya tulis skripsi ini. Dengan rasa syukur dan rasa bangga yang begitu besar dari penulis, karya tulis skripsi ini dipersembahkan pada para pihak yang telah turut andil dalam penyelesaiannya, pihak-pihak tersebut adalah :

1. Bapak Nur Kholim dan Ibu Mistiyah, selaku kedua orang tua penulis yang tiada hentinya memberikan motivasi baik secara dhohir maupun batin kepada penulis. Keduanya senantiasa memanjatkan doa kepada yang maha kuasa agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi serta memberikan semangat untuk segera merampungkan karya tulis skripsi ini dengan mudah dan lancar.
2. Ananda Moch Ilmi Nurullah, selaku kakak penulis yang selalu berdiskusi dengan penulis, terutama yang berhubungan dengan prinsip muamalah yang benar sesuai dengan tuntunan syariah yang menjadi tema utama karya tulis skripsi ini.
3. Ananda Sultan Muta Afif Yaumul Huda, selaku adik kedua/terakhir penulis yang senantiasa menghibur penulis dengan tingkah lucunya sehingga penulis kembali bersemangat mengerjakan penulisan karya tulis skripsi ini.
4. Keluarga besar Mbah Jamal dan keluarga besar Mbah Supi yang selalu memberikan motivasi dan doa agar penulis dapat merampungkan karya tulis skripsi ini.

5. Guru-guru penulis khususnya di MIMA 36 Nurul Hidayah, MTsN Jember 1, MAN Jember 1 yang senantiasa mendoakan kebaikan bagi seluruh muridnya dan mendoakan seluruh murid-muridnya agar mampu mengarungi kehidupan yang akan datang dengan mudah, senantiasa memotivasi santrinya dengan nasihat-nasihat yang mampu tertanam dalam jiwa dan raga.
6. Keluarga besar Alumni MIMA 36 Nurul Hidayah, MTsN Jember 1, MAN Jember 1 selaku teman-teman penulis waktu sekolah formal.
7. Keluarga besar program studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya kelas Hukum Ekonomi Syariah 1 angkatan 2021, yang merupakan teman seperjuangan penulis semasa menimba ilmu di kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Terima kasih penulis ucapkan karena dengan mereka penulis semakin mengetahui akan dunia pertemanan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kalimat pertama yang tertulis adalah lantunan puja dan puji syukur serta lantunan hamdalah ke-Hadirat Allah SWT yang maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah dan maha memberikan kemudahan kepada seluruh hamba-Nya, khususnya bagi penulis pribadi yang telah diberikan ridho dan kemudahan oleh-Nya sehingga dapat merampungkan kepenulisan karya tulis skripsi ini. Kalimat kedua adalah lantunan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada keharibaan Baginda Besar Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ilmu dan akhlak menuju ke zaman yang terang benderang akan ilmu pengetahuan teknologi dan cerahnya tata krama tingkah laku.

Penulis haturkan beribu-ribu ungkapan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan karya tulis skripsi ini yang berjudul *“Implementasi Akad Al-Qordl Bagi Kreditur Dikalangan Masyarakat Tegal Besar Jember (Studi Kasus Pinjaman Fuqoro’ Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember)*. Penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag. M.M., CPEM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis dalam menuntut ilmu di kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan izin dan kesempatan yang sangat luas bagi penulis dalam menuntut ilmu di lingkungan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- 
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang senantiasa memberikan ilmu-ilmu tentang Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dengan sangat baik, semoga senantiasa diberikan barokah umur.
4. Bapak Dr Muhammad Faisol, S.S, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing penulis yang senantiasa sabar dalam membimbing dan memberikan petunjuk atas penulisan karya tulis skripsi, penulis ucapkan beribu-ribu terima kasih atas ilmu yang telah diberikan serta semoga senantiasa diberikan umur yang barokah.
5. Seluruh bapak dan ibu dosen pengajar Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terima kasih penulis ucapkan atas ilmu-ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
6. Seluruh staff dan karyawan di lingkungan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dan terkhusus di lingkungan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pelayanan baik akademik maupun non akademik yang sangat memuaskan.

ABSTRAK

Ahmad Tuba Ainus Salsabil, 2025: *Implementasi Akad Al-Qordl Bagi Kreditur di kalangan Masyarakat Tegal Besar Jember (Studi Kasus Pinjaman Fuqoro' Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember)*

Kata Kunci: *Al-Qordl, Fuqoro' Wal Masakin, Tegal Besar Jember*

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Akad *Al-Qordl* atau pinjaman tanpa bunga yang dilaksanakan oleh Lembaga Pinjaman Fuqoro' Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember. Kegiatan hutang-piutang atau *Al-Qordl* yang terjadi di masyarakat bukan hal yang rahasia akan tetapi sudah menjadi hal biasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun yang terjadi, lembaga pinjaman tidak menggunakan sistem tersebut, yaitu pada saat pengembalian pinjaman hutang masih terdapat biaya tambahan (bunga). Meskipun bunga tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak akan tetapi hal seperti itu sangat memberatkan masyarakat. Hal ini membuat salah satu pesantren yang ada di Kabupaten Jember merasa gelisah atas sistem yang menyengsarakan masyarakat, dan akhirnya mendirikan sebuah lembaga pinjaman dengan mengembalikan prinsip syariah dalam *Al-Qordl* yang disebut "Pinjaman Fuqoro' Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah." Sistem yang ditawarkan lembaga Pinjaman Fuqoro' Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah sangat baik, nasabah tidak perlu menambah nominal (bunga) pada saat mengembalikan pinjaman. Jika dilihat sistem seperti ini sangat berbanding terbalik dengan sistem oleh lembaga pinjaman lain, jika nasabah meminjam Rp.100.000 dalam jangka waktu tertentu maka harus mengembalikan Rp.100.000 begitupun seterusnya.

Fokus penelitian skripsi ini terdapat dua hal, yaitu 1) Bagaimana implementasi akad *al-qordl* Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember? 2) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat kesuksesan Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember? Tujuan penelitian dalam skripsi ini juga terdapat dua hal, yaitu 1) Mengetahui dan menjelaskan implementasi akad *al-qordl* Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember. 2) Mengetahui dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat kesuksesan Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember.

Metode penelitian yang digunakan skripsi ini adalah empiris kualitatif yang dan pendekatan penelitian sosiologi (*sociological approach*).

Hasil dari penelitian skripsi ini 1) Pinjaman Fuqoro' Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah adalah lembaga pinjaman berbasis syariah dimana dalam pengembalian pinjaman harus dengan nominal yang sama pada saat melakukan pinjaman dengan bunga 0%. 2) Faktor pendorong kesuksesan dari lembaga pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah salah satunya adalah banyaknya apresiasi dari masyarakat yang terbantu dan dorongan dari penggagas lembaga yang murni untuk membantu masyarakat kurang mampu membutuhkan. Adapun faktor penghambat kesuksesan lembaga pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah kurangnya kesadaran dari para nasabah bahwa tujuan dari lembaga tersebut untuk menolong masyarakat yang kurang mampu.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	23
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Subjek Penelitian	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Analisis Data	39

F. Keabsahan Data.....	39
G. Tahap-Tahap Penelitian	40
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	42
A. Gambaran Objek Penelitian.....	42
B. Penyajian Data Dan Analisis	46
C. Pembahasan Temuan.....	55
BAB V PENUTUP	60
A. Simpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	66


 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Skripsi Ini	22
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pernyataan Keaslian Tulisan	66
Lampiran 2 : Matriks Penelitian.....	67
Lampiran 3 : Surat Pernyataan Nasabah	69
Lampiran 4 : Surat Pengantar RT-RW	70
Lampiran 5 : Buku Cicilan Nasabah	71
Lampiran 6 : Foto Dokumentasi Penelitian	73
Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian dari Fakultas.....	74
Lampiran 8 : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Lembaga.....	75
Lampiran 9 : Biodata Penulis Skripsi	76

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang tidak hanya mengajarkan hubungan antara manusia dengan tuhan, akan tetapi juga mengajarkan berkehidupan antara manusia dengan manusia. *Way of life* yang diajarkan oleh agama islam tentunya tidak semena-mena bahkan hal itu sudah diatur dalam syariat yang difirmankan oleh Allah SWT dalam kitab sucinya yakni al-qur'an dan al-hadis juga sudah dirumuskan oleh para ulama melalui metode ijma dan qiyas.¹

Hubungan antara manusia dengan manusia atau yang biasa disebut (*hablum min-annas*) yang sudah diajarkan dalam agama islam sangatlah penting untuk dipahami serta diaplikasikan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena, hal ini sangat berkaitan dengan bagaimana kita berperilaku bersama saudara, tetangga, dan teman apakah kita dianggap sebagai orang baik atau tidak. Hubungan antara manusia dengan manusia juga mempunyai beberapa prinsip. Prinsip-prinsip yang dimiliki oleh *hablum min-annas* pertama adalah *taawun* (tolong menolong) dengan prinsip ini maka semua orang islam berkewajiban untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Hal ini juga sesuai dengan prinsip yang kedua yaitu *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (melaksanakan perintah dan menjauhi larangan) dimana semua orang islam juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan semua perintah Allah SWT seperti halnya sholat, puasa, zakat, haji, juga termasuk tolong menolong dan

¹ Maulidiah, Rizqotul, et al. "Relasi Tuhan Dan Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an." Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial, Vol 1, No 2 (2023), 1

menjauhi larangannya seperti berminum-minuman keras, berzina dan sekarang sering dianggap sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari adalah riba. Dalam kontek fiqih yang menjelaskan tentang berhubungan dengan sesama manusia terdapat pada pembahasan bab *mu'amalah* didalamnya terdapat hukum-hukum yang diatur dalam islam tentang kegiatan sesama manusia yang berhubungan dengan jual beli, sewa menyewa, hutang-piutang dan lain-lain. Hukum-hukum yang berkaitan tentang mu'amalah tentunya sudah dijelaskan oleh Allah didalam Al-Qur'an dan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnahnya. Kemudian tentang tata cara bermu'amalah yang baik dan benar juga sudah dijelaskan oleh beberapa ulama dalam karya kitabnya seperti kitab Fathul Qorib karya Imam Ibnu Qosim, kitab *Fathul Muin* Karya Syekh Zainuddin Al-Malibari dan masih banyak kitab lainnya yang menjelaskan tentang tata cara bermu'amalah.

Manusia pastinya memerlukan berbagai bahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, dan bahan. Untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan tersebut pastinya manusia juga harus mempunyai ekonomi yang baik. Sebagaimana yang kita tahu bahwa tidak semua manusia dalam menjalani kehidupan mempunyai keberlangsungan hidup yang baik, ada yang berkehidupan cukup ada juga yang berkehidupan lebih dan ada yang kurang. Dengan adanya beberapa faktor tersebut manusia tidak bisa terlepas dari salah satu kegiatan dalam bermuamalah yaitu hutang-piutang.² Kegiatan hutang-piutang atau akad *al-qordl* yang terjadi pada masyarakat bukanlah

² Zulfa, Marina. "Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2022), 88

suatu hal yang rahasia akan tetapi sudah menjadi hal biasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Al-Qordl secara bahasa memiliki arti memutus. Sedangkan secara istilah (terminologi) *al-qordl* memberikan hak milik sesuatu untuk nantinya dikembalikan dengan yang setara atau semisalnya.³ Dari definisi tersebut tentu hal ini akan membuat suatu kefahaman tentang bagaimana sistem akad *al-qordl* berjalan sesuai syariat yang sudah ditetapkan dimana ketika seorang debitur (orang yang meminjam) mengembalikan pinjaman/hutang tidak perlu adanya tambahan. Melihat realita yang terjadi sekarang tentang bagaimana sistem yang berjalan pada Bank Konvensional dan juga Bank Syari'ah tidak berjalan dengan semestinya. Yaitu, pada saat pengembalian pinjaman hutang masih adanya biaya tambahan dari nominal pinjaman awal (bunga) atau dengan sebutan lain adalah biaya admin. Selain itu, pada masa sekarang banyak berdiri lembaga-lembaga keuangan syariah namun sistem yang dijalankan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan regulasi dari fiqih muamalah itu sendiri.⁴

Tambahan dalam pinjaman atau yang biasa disebut dengan bunga adalah imbalan yang diberikan oleh debitur (peminjam) kepada kreditur (pemberi pinjaman) sebagai kompensasi atas pinjaman dalam jangka waktu tertentu.⁵

Tentunya bunga sendiri dalam bermualah sesuai dengan syariat hukumnya

³ Hasan Bin Ahmad Bin Muhammad Ak-Kaff, *At- taqrirot As-sadidah*, 1 ed., vol. 2 (Dar Ar-Miros An Nabawiyah, 2013),45.

⁴ Afrik Yunari, Freddy Hidayat dan Ana Laela Fatikhatul Choiriyah. "Sinkronisasi Regulasi Ekonomi Syariah Di Indonesia: Upaya Harmonisasi Antara Fiqh Muamalahdan Hukum Nasional". *Jurnal Lex Et Lustitia*, Vol 2, No. 1 (Juni 2025). 39-40

⁵ Dewi Oktayani, "Umat Islam Dan Lembaga Keuangan Berbasis Bunga." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 6.1 (2017), 56

haram. Karena bunga yang dimaksud dalam akad *al-qordl* adalah riba. Riba secara bahasa mempunyai arti tambahan. Secara istilah riba mempunyai arti tukar menukar barang riba dengan barang riba lainnya yang tidak diketahui kesetaraannya dalam timbangan syariat baik dilakukan secara kontan atau tempo dengan mengakhirkan penyerahan kedua barang ribawi atau salah satunya.⁶ Bunga yang diambil merupakan presentse dari pokok pinjaman dan biasanya dihitung berdasarkan jumlah dan periode waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak.⁷ Meskipun dalam prakteknya bunga tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak nyatanya pada realita yang ada, hal seperti itu sangat memberatkan masyarakat *Mikro* (menengah ke bawah) terutama pada masyarakat Kelurahan Tegal Besar Kabupaten Jember.

Titik tekan keberatan masyarakat kecil adalah pada pengembalian pinjaman dengan jumlah nominal yang lebih. Akan tetapi meskipun demikian, masyarakat tegal besar khususnya tetap melakukan praktek riba pada beberapa kreditur yang mempunyai metode *Door To Door* atau bekerja mendatangi rumah untuk mencari nasabah, masyarakat tegal besar menyebutnya dengan *Bank Jelen* atau *Bank Titil*.⁸ Cara kerja bank titil dalam proses mencari nasabah dinilai bagus, salah satunya yaitu dengan mendatangi pasar-pasar dan lorong-lorong dimana orang biasanya membutuhkan uang untuk membuat usaha kecil atau sekedar bertahan hidup. Dengan cara diatas nyatanya praktek seperti itu sangat berpengaruh di kalangan masyarakat Tegal Besar. Kreditur

⁶ Ibnu Qosim Al-Ghozi, *Fathul Qorib Al-Mujib*, 1 ed., vol. 1 (Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2007).662

⁸ Poniman, *Bank Titil*, di wawancarai pada 17 Desember 2024, Tegal Besar.

bank *titil* mendatangi kumpulan masyarakat terutama ibu-ibu yang sedang sekedar bercengkrama di teras rumah atau pada saat melakukan arisan. Pada prakteknya nominal bunga yang ada pada *bank titil* relatif tinggi yaitu mencapai 20% sampai 30% per-tahun⁹. Contoh konkritnya adalah jikalau nasabah meminjam 100.000 dengan batas waktu yang sudah ditentukan harus mengembalikan 120.000 s.d 130.000. Angka tersebut merupakan angka yang sangat tinggi bagi masyarakat mikro yang sedang berjuang untuk menafkahi keluarganya. Dengan banyaknya masyarakat kelurahan Tegal Besar yang melakukan praktek tersebut. Selain itu juga dalam sistem penagihan pinjaman yang dilakukan oleh *bank titil* adalah secara agresif. Maksudnya jikalau penghutang tidak segera membayar atau dikatakan telat dalam membayar hutang maka penagih akan semakin agresif atau ancaman halus yang disampaikan oleh kreditur agar nasabah segera membayar dikarenakan diawal dalam kesepakatan antara kreditur *bank titil* dan nasabah tidak ada kesepakatan jaminan. Hal ini membuat salah satu pesantren yang ada di Kabupaten Jember merasa gelisah. Dampak dari kegelisahan tersebut pada akhirnya membuat lembaga pinjaman dengan mengembalikan prinsip syariah dalam akad *al-qordl* yang dinamakan “Pinjaman *Fuqoro’ Wal Masakin* Pondok Pesantren Al-Bidayah.”

Sistem yang ditawarkan dari lembaga Pinjaman *Fuqoro’ Wal Masakin* Pondok Pesantren Al-Bidayah sangat baik. Dimana nasabah tidak perlu menambah nominal (bunga) pada saat mengembalikan pinjaman. Jika kita

⁹ Poniman, *Bank Titil*, diwawancarai 17 Desember 2024, Tegal Besar.

lihat sistem seperti ini sangat berbanding terbalik dengan sistem yang dilaksanakan oleh bank titil, tidak ada bunga sepeserpun atau bisa dikatakan 0% dengan praktek jika nasabah meminjam Rp.100.000 dalam jangka waktu tertentu maka harus mengembalikan Rp.100.000 begitupun seterusnya. Nominal atau jumlah yang dipinjam bisa bertambah besar tergantung kepercayaan nasabah¹⁰.

Salah satu sistem yang digunakan oleh lembaga ini adalah sistem kepercayaan, meskipun diawal memang ada beberapa persyaratan yang harus diisi oleh nasabah seperti KTP, KK dan SKTM akan tetapi hal itu tidak berpengaruh ke ranah hukum jika nasabah tidak mengembalikan tepat waktu atau sesuai dengan kesepakatan dengan kreditur lembaga. Tujuan di berdirikannya lembaga ini adalah untuk memerangi para kreditur bank titil yang didalamnya terdapat adanya praktek riba yang ada pada masyarakat Tegal Besar dan juga untuk membantu serta memfasilitasi masyarakat yang kurang mampu untuk mendirikan usaha mikro guna untuk kehidupan sehari-hari.¹¹

Tepat dengan penjelasan diatas bahwa, konsep *tabarru'* dalam akad *al-qordl* menjadi penting karena nilai-nilai yang ada dalam *tabarru'* adalah kedermawanan dan tolong-menolong yang menjunjung tinggi nilai-nilai dalam bermuamalah (*Hablum Min Annas*). Lembaga ini didirikan pada tahun 2022

¹⁰ Rahmi dan Mohamad Ali Wairooy. "Analisis Kepercayaan Dan Jangka Waktu Kredit Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Sulselbar Makassar." *Economy Deposit Journal (E-DJ)* Vol 3, No 2 (Desember 2021), 148

¹¹ Poniman, "bank titil," 17 Desember 2024.

oleh pengasuh pondok pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember dan tokoh agama di Kelurahan Tegal Besar Jember yaitu Dr. KH. Abdul Haris M,Ag.

Lembaga pinjaman ini menjadi menarik untuk diteliti karena lembaga ini mengeksplorasi dinamika sosial masyarakat tegal besar, dimana pinjaman diberikan melalui pondok pesantren yang menerapkan sistem tanpa bunga bahkan 1% pun. bukan dari bank-bank konvensional yang menerapkan 5C (karakter, kapasitas, modal, kondisi, dan jaminan)

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Implementasi Akad Al-Qordl Bagi Kreditur Dikalangan Masyarakat Tegal Besar Jember** (Studi Kasus Pinjaman Fuqoro’ Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember)”. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian yang berjudul Implementasi Akad Al-Qordl Bagi Kreditur Dikalangan Masyarakat Tegal Besar Jember (Studi Kasus Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember), adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad *al-qordl* Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat kesuksesan Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember?

C. Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian pada penelitian yang berjudul Implementasi Akad *Al-Qordl* Bagi Kreditur Dikalangan Masyarakat Tegal Besar Jember (Studi Kasus Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember) yakni untuk memperoleh jawaban berdasarkan dua fokus penelitian sebagaimana disebutkan sebelumnya, berikut merupakan tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi akad *al-qordl* bagi kreditur dikalangan Masyarakat Tegal Besar Jember
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor pendukung dan faktor penghambat kesuksesan implementasi akad *al-qordl* bagi kreditur dikalangan Masyarakat Tegal Besar Jember

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai suatu kontribusi yang dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut manfaat secara teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis

Dilakukannya penelitian ini diharapkan menambah dan memperkaya wawasan serta pengetahuan keilmuan terkait pengimplementasian akad *al-qordl* bagi kreditur terkhusus bagi Masyarakat Tegal Besar Jember yang dinaungi oleh lembaga pinjaman fuqoro wal masakin pondok pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dilakukannya penelitian ini merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan peneliti terkait implementasi akad *al-qordl* dikalangan masyarakat Tegal Besar Jember studi kasus pinjaman fuqoro wal masakin pondok pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur kepustakaan UIN KHAS Jember khususnya fakultas syariah, juga memberikan tambahan pengetahuan serta sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki penelitian dengan tema yang sama di UIN KHAS Jember.

c. Bagi Masyarakat

Dilakukannya penelitian yang berjudul Implementasi Akad *Al-Qordl* Bagi Kreditur Dikalangan Masyarakat Tegal Besar Jember (Studi Kasus Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember) diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat secara umum dalam penerapan akad pinjaman atau hutang piutang yang benar secara syariat.

E. Definisi Istilah

1. Akad *Al-Qordl*

Al-Qardh (utang) berasal dari kata *qarada – yaqridhu – qardhan*. Secara bahasa asalnya adalah *Al-Qath'u* (potongan) atau terputus.¹² Sedangkan secara istilah adalah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika sudah mampu.¹³ Pengertian lain dari utang-piutang atau *qardl* adalah harta yang diberikan oleh *muqridl* (pemberi utang) kepada *muqtaridl* (orang yang berutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat *muqtaridh* mampu mengembalikannya.

2. Kreditur

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditur didefinisikan sebagai pihak yang memiliki hak piutang berdasarkan perjanjian atau ketentuan Undang-Undang, yang piutangnya dapat ditagih melalui proses pengadilan.¹⁴ Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, disebutkan bahwa istilah kreditur mencakup tiga jenis, yaitu kreditur konkuren, kreditur separatis, dan kreditur preferen. Kreditur separatis dan preferen punya hak untuk mengajukan permohonan pailit tanpa kehilangan hak atas jaminan benda yang mereka miliki dari harta debitur, serta mereka juga punya hak didahulukan dalam pembayaran. Sementara itu, debitur

¹² Hasan Bin Ahmad Bin Muhammad Ak-Kaff, *At- taqrirot As-sadidah*, vol. 2.

¹³ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 177

¹⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

adalah orang atau pihak yang memiliki utang berdasarkan perjanjian atau undang-undang, yang harus dilunasi dan dapat ditagih melalui pengadilan.¹⁵

3. Fuqoro Wal Masakin

Pinjaman fuqoro wa masakin adalah sebuah lembaga pinjaman dengan bunga 0% yang diperuntukan untuk masyarakat faqir dan miskin. Fuqoro secara bahasa berasal dari kata *fuqaraa* yang miskin. Sedangkan masakin juga dari bahasa arab *masaakin* atau orang yang tidak mampu. Perbedaan antara fuqoro dan masakin adalah fuqoro mempunyai makna orang yang tidak memiliki apa-apa, baik itu harta, pekerjaan maupun sandang dan pangan. Berbeda dengan masakin yang mempunyai makna orang yang tidak mampu. Kata tidak mampu ini dapat ditafsirkan dengan orang itu punya pekerjaan, sandang dan pangan. Akan tetapi, dalam menjalani berkehidupan sehari-hari masih belum tercukupi¹⁶.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian mencakup penjelasan mengenai tahapan pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Aturan penulisan sistematika pembahasan disampaikan dalam bentuk deskripsi naratif.¹⁷

¹⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁶ Ali Zaenal, "AL FUQORO dan AL MASAKEEN," UNHCR, *AL FUQORO dan AL MASAKEEN*, 2019, <https://zakat.unhcr.org/blog/en/beneficiaries/al-fuqara-and-al-masakeen>.

¹⁷ Purwono, Fuad Hasyim, et al. Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method). Guepedia, 2019

BAB I Pendahuluan Bab ini memuat penjelasan lengkap mengenai latar belakang masalah yang muncul akibat adanya isu hukum yang belum memiliki jawaban pasti. Selain itu, bab ini juga mencakup fokus penelitian yang menjadi aspek utama dalam menentukan hal-hal yang ingin diteliti. Selanjutnya, terdapat tujuan penelitian yang berfungsi sebagai dasar dalam melaksanakan pembahasan, diikuti oleh manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan Bab ini diawali dengan penjelasan mengenai kajian pustaka yang berisi pembahasan tentang penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuannya adalah sebagai referensi yang digunakan sebagai acuan, namun penelitian yang dilakukan tidak boleh meniru secara langsung, melainkan hanya menambah dan mengembangkan penelitian tersebut agar menjadi lebih maju. Selain itu, bab ini juga memuat kajian teori yang menjadi landasan utama dalam pembahasan untuk memperkuat analisis terkait isu hukum yang diangkat.

BAB III Metode Penelitian Bab ini berisikan tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan oleh sebagai langkah awal dalam pencarian data dan informasi. Terdapat juga lokasi penelitian yang menunjukkan dimana isu hukum tersebut terjadi, kemudian ada subjek dan objek penelitian yang merupakan hal penting dalam pencarian data dan informasi dan terdapat pula teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan

BAB IV Penyajian Data dan Analisis Bab ini memuat gambaran mengenai objek terkait isu hukum yang sedang berlangsung. Hal yang paling penting adalah penyajian data, yang didasarkan pada hasil observasi dan pengumpulan informasi. Data tersebut diharapkan dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

BAB V Penutup Bab ini berisi kesimpulan di mana peneliti merangkum seluruh data, informasi, dan argumen yang telah disampaikan dalam pembahasan untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai informasi yang diperoleh. Selanjutnya, bab ini juga menyajikan saran yang bersifat konstruktif guna membantu pemahaman dan penanganan isu hukum yang sedang berlangsung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka adalah bagian penting yang berisikan kumpulan metode, teori, dan penelitian terdahulu. Kajian pustaka dalam penelitian terdahulu juga merupakan ringkasan dari studi-studi sebelumnya yang digunakan sebagai pembandingan dan bentuk evaluasi dari kelebihan dan kekurangan penelitian yang sedang dikaji. Hal ini dilakukan untuk mencegah plagiarisme atau duplikasi dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman lebih dari topik yang sedang penelitian. Dalam kajian pustaka ini peneliti mencari skripsi serta jurnal untuk dijadikan rujukan penelitian terdahulu dalam memahami kajian dan teori terkait topik. Dengan demikian peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yakni sebagai berikut :

1. Nurul Hidayat, Agus Saron, 2019, yang berjudul “Pelaksanaan akad Qordh Sebagai Akad Tabarru’”. Penelitian ini membahas tentang penerapan akad qordh dalam sistem keuangan perbankan syariah, dengan menitikberatkan pada akad qordh sebagai bagian dari akad tabarru’, yaitu akad yang bertujuan untuk memberikan sesuatu tanpa mengambil keuntungan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa akad qordh merupakan akad pinjam-meminjam yang bertujuan untuk tolong-menolong antar sesama umat Islam. Meskipun demikian, dalam praktiknya diperbolehkan adanya uang administrasi untuk menutupi biaya perlengkapan seperti

materai. Fokus utama dari penelitian ini adalah membahas pengertian dan kedudukan akad qordh serta karakteristik pelaksanaannya sebagai akad tabarru'. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (yuridis normatif), dengan mengacu pada sumber-sumber hukum Islam dan literatur terkait. Persamaan Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian saya, yaitu sama-sama membahas akad *al-qordl* sebagai salah satu bentuk akad sosial (tabarru') yang bertujuan untuk membantu sesama. Keduanya juga sama-sama menjelaskan bahwa dalam akad *al-qordl* tidak diperbolehkan adanya keuntungan, kecuali biaya administrasi yang diperkenankan sesuai syariah.

Perbedaannya penelitian Nurul Hidayat dan Agus Saroni hanya berfokus pada pembahasan akad al-qordl secara teori sebagai akad tabarru' tanpa mengambil objek lembaga atau masyarakat tertentu sebagai studi kasus, serta menggunakan metode yuridis normatif berbasis kepustakaan. Sedangkan penelitian saya berfokus secara khusus pada Implementasi Aqad Al-Qordl bagi Kreditur di Kalangan Masyarakat Tegal Besar Jember, dengan objek penelitian Pinjaman Fuqoro' Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah sebagai bentuk implementasi nyata akad al-qordl di masyarakat pesantren. Selain itu, penelitian saya juga membahas faktor pendukung dan penghambat implementasi akad tersebut, sedangkan penelitian Nurul Hidayat lebih bersifat konseptual.¹⁸

¹⁸ Nurul Hidayat, Agus Saroni, "Pelaksanaan Akad Qordh Sebagai Akad Tabarru'", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*", Vol. 5, No. 2, 2019

2. Muhamad Ghozali, Mohammad Andi Syamsul, Muhammad, 2022 yang berjudul “Akad Qordh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Maqhosid Syariah Dr. Jasser Auda”. Penelitian ini membahas implementasi akad *al-qardh* pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dengan menitikberatkan analisis terhadap tujuan maqashid syariah berdasarkan konsep Jasser Auda. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) yang kemudian dianalisis dengan pendekatan maqashid syariah Jasser Auda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad qardh pada perbankan syariah memiliki peranan penting dalam menjaga perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya sebagai solusi terhadap ancaman seperti kemiskinan, kebodohan, dan ketimpangan sosial.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada objek kajian yang sama-sama meneliti implementasi akad qardh dalam masyarakat. Selain itu, keduanya sama-sama menyoroti nilai sosial dari akad qardh sebagai solusi atas kebutuhan dana tanpa imbal hasil atau keuntungan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada fokus dan metode penelitian. Penelitian Mohammad Ghozali dkk lebih berfokus pada implementasi akad qardh di lembaga perbankan syariah secara umum dan menggunakan pendekatan kajian pustaka berbasis maqashid syariah Jasser Auda. Sementara penelitian peneliti lebih berfokus pada implementasi akad al-qordl secara praktis dalam lingkup masyarakat, khususnya pada program Pinjaman Fuqoro' wal Masakin di

Pondok Pesantren Al-Bidayah, serta menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui studi kasus lapangan dengan pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, penelitian peneliti juga mengkaji faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi akad al-qordl tersebut¹⁹

3. Nurlita Fauzia, 2020, yang berjudul “Implementasi Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak”. Penelitian ini membahas implementasi akad qardh di Bank Wakaf Mikro yang berfokus pada pelaksanaan akad qardh dengan sistem gandeng renteng untuk pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren. Pembiayaan diberikan tanpa jaminan dengan margin 3% yang disebut sebagai infaq. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad qardh telah sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001.

Persamaannya Kedua peneliti sama-sama membahas implementasi akad qardh yang diterapkan di lingkungan pesantren dengan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Baik penelitian Nurlita Fauzia maupun penelitian saya menyoroti bagaimana akad qardh menjadi solusi alternatif pembiayaan bagi masyarakat kecil tanpa riba, serta menekankan kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Perbedaannya Skripsi Nurlita Fauzia berfokus pada implementasi akad

¹⁹ Ghozali, Mohammad. "Akad Qardh Pada Perbankan Syariah di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Dr. Jasser Auda." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol.7, No. 4, 2022

qardh di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, dengan kajian terhadap penggunaan sistem gandeng renteng dan metode KUMPI-HALMI. Sedangkan penelitian saya berfokus pada Implementasi Aqad Al-Qordl bagi Kreditur di Kalangan Masyarakat Tegal Besar Jember dengan studi khusus terhadap Pinjaman Fuqoro' Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember. Penelitian saya tidak hanya mengkaji implementasi akad al-qordl, tetapi juga menganalisis faktor pendukung dan penghambat keberhasilan program tersebut. Selain itu, penelitian saya lebih menekankan pada bentuk aqad al-qordl yang bersifat sosial untuk membantu kaum dhuafa, sementara penelitian Nurlita fokus pada akad qardh sebagai bagian dari produk lembaga keuangan mikro syariah berbasis pesantren.

Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris, namun objek penelitian dan fokus kajian berbeda. Penelitian saya memberikan kontribusi berupa analisis mendalam tentang faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan implementasi akad al-qordl bagi kreditur di lingkungan masyarakat pesantren.²⁰

4. Putri Nazli, Siti Kadariah, 2024, yang berjudul “Implementasi Akad Al-Qordh Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan)” Penelitian ini membahas implementasi akad al-qardh dalam praktik perbankan syariah, khususnya di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Fokus penelitian ini adalah bagaimana konsep,

²⁰ Nurlita Fauzia, *“Implementasi Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak”*, (Semarang: UIN Walisongo), 2020

implementasi, dan manfaat akad qardh diterapkan oleh bank syariah sebagai bentuk realisasi fungsi sosial, yang bersumber dari dana zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad qardh di Bank Sumut telah sesuai dengan konsep fiqh muamalah dan ketentuan Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001. Bank Sumut juga menyalurkan dana qardh untuk kebutuhan mendesak masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan modal usaha skala kecil.

Persamaan dari Kedua penelitian sama-sama membahas implementasi akad al-qordl sebagai solusi pinjaman non-komersial yang bersifat sosial. Baik penelitian Putri Nazli maupun penelitian saya memfokuskan kajian pada bagaimana akad qardh membantu masyarakat ekonomi lemah melalui pinjaman tanpa bunga dengan dasar syariah.

Perbedaan penelitian Putri Nazli berfokus pada implementasi akad al-qardh di lembaga perbankan syariah formal (Bank Sumut Cabang Syariah Medan) dengan skema administratif yang ketat, termasuk adanya jaminan berupa emas (qardh beragun emas) dan proses administrasi yang formal. Sedangkan penelitian saya berfokus pada Implementasi Aqad Al-Qordl bagi Kreditur di Kalangan Masyarakat Tegal Besar Jember dengan studi khusus terhadap program Pinjaman Fuqoro' Wal Masakin di lingkungan Pondok Pesantren Al-Bidayah yang bersifat non-profit berbasis sosial untuk membantu masyarakat fakir dan miskin. Selain itu,

penelitian saya juga mengkaji secara khusus faktor pendukung dan penghambat keberhasilan implementasi akad al-qordl dalam lingkup sosial pesantren, sedangkan penelitian Putri lebih menitikberatkan pada prosedur implementasi dan manfaat di sektor perbankan syariah formal. Dengan demikian, penelitian saya memberikan kontribusi tambahan berupa kajian terhadap permasalahan sosial yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan akad al-qordl berbasis pesantren tradisional, sementara penelitian Putri Nazli lebih menitikberatkan pada prosedur administratif di perbankan syariah formal.

5. Nur Ani, 2023, yang berjudul *Pandangan Praktik Pembiayaan Al-Qordhul Hasan Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember)*. Penelitian ini membahas praktik pembiayaan al-qardhul hasan yang diterapkan oleh KSPPS BMT NU cabang Kalisat Jember serta bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaannya. Seiring perkembangan zaman, perbankan dan lembaga keuangan syariah berperan penting sebagai lembaga perantara (*intermediary*) yang menghubungkan pemilik dana dengan pengguna dana berbasis syariah. Fokus penelitian ini mencakup dua aspek, yaitu pelaksanaan pembiayaan al-qardhul hasan di BMT NU Kalisat serta tinjauan hukum syariahnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan al-qardhul hasan, pihak koperasi meminta agunan berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan, dan dokumen pribadi

lainnya sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan pembiayaan produktif. Hal ini dilakukan guna meminimalisir risiko meskipun akad al-qardhul hasan seharusnya tidak berorientasi pada keuntungan. Praktik tersebut tetap dinilai sah menurut hukum ekonomi syariah selama syarat agunan tidak bertentangan dengan prinsip akad sosial dalam Islam. Persamaan Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian saya, yaitu sama-sama membahas tentang implementasi akad al-qordl/qardhul hasan dalam praktik pembiayaan berbasis syariah. Keduanya berfokus pada upaya lembaga berbasis Islam dalam memberikan kemudahan akses dana bagi masyarakat kecil dengan skema pinjaman tanpa bunga sebagai bentuk solidaritas sosial.

Perbedaan antara penelitian Nur Ani dengan penelitian saya terletak pada objek penelitian. Penelitian Nur Ani berfokus pada implementasi akad al-qardhul hasan di lembaga formal berbentuk koperasi syariah (BMT NU Kalisat Jember) dengan sistem yang mensyaratkan jaminan berupa aset berharga. Sedangkan penelitian saya berfokus pada Implementasi Aqad Al-Qordl Bagi Kreditur di Kalangan Masyarakat Tegal Besar Jember, khususnya dalam program Pinjaman Fuqoro' Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah yang bersifat sosial dan tidak mensyaratkan jaminan materiil. Selain itu, penelitian saya juga mengkaji lebih dalam faktor pendukung dan penghambat dalam kesuksesan implementasi akad tersebut, yang tidak menjadi fokus dalam penelitian Nur Ani.²¹

²¹ Nur Ani, "Pandangan Praktik Pembiayaan Al-Qordhul Hasan Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember)" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023)

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Skripsi Ini

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurul Hidayat , Agus Saron, 2019, yang berjudul Pelaksanaan akad Qordh Sebagai Akad Tabarru'	Persamaannya adalah sama-sama dalam pembahasan akad qordl dengan adanya tabarru' didalamnya	Perbedaannya terletak pada penelitian Nurul fokus pada konsep akad tabarru' tanpa studi kasus lembaga, menggunakan metode normatif. Penelitian saya lebih menyoroti implementasi nyata akad al-qordl di masyarakat serta faktor pendukung dan penghambatnya.
2.	Muhamad Ghozali, Mohammad Andi syamsul, Muhammad, 2022 yang berjudul Akad Qordh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Maqhosid Syariah Dr. Jasser Auda.	Sama-sama menyoroti nilai sosial akad qardh sebagai solusi kebutuhan dana tanpa imbal hasil.	Perbedaan dengan jurnal yang ditulis oleh peneliti bernama Mohammad Ghozali adalah penekanan akad qordh dengan maqasid syariah Jasser Auda dimana dalam penelitian yang akan diteliti merujuk pada maqasid syariah secara umum. Kemudian, yang menjadi pembeda adalah metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pusataka atau biasa dikenal dengan metode normatif
3.	Nurlita Fauzia, 2020, yang berjudul Implementasi Pembiayaan Akad Qordh di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak	Sama-sama membahas implementasi akad qordl di lingkungan pesantren untuk pemberdayaan masyarakat ekonomi kecil. Metode hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah mtode hukum empiris.	Sedangkan perbedaan dengan penelitian skripsi ini adalah objek yang di teliti mengarah kepada lembaga bank wakaf mikro yang ada di pondok pesantren Futuhiyyah Maggren Demak, Berfokus pada BWM dengan sistem gandeng renteng dan metode KUMPI-HALMI, penelitian saya fokus pada Pinjaman Fuqoro' wal Masakin.
4.	Putri Nazli, Siti Kadariah, 2024, Implementasi Akad Al-Qordh Pada Perbankan Syariah	Sama-sama membahas akad al-qordl sebagai solusi pembiayaan	Perbedaan antara penelitian yang diteliti oleh Putri Nazli dan Siti Kadariah dengan peneliti adalah objek penelitian yang berada pada Bank Sumut Cabang Medan yang

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
	(Studi Kasus PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan)	non-komersial bersifat sosial berbasis syariah.	notabnya adalah perbankan Syariah, Fokus lembaga formal perbankan, menggunakan agunan emas (qardh beragun emas), sedangkan penelitian saya berbasis pondok pesantren.
5.	Nur Ani, 2023, yang berjudul Pandangan Praktik Pembiayaan Al-Qordhul Hasan Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember)	Sama-sama membahas implementasi akad al-qordl/qardhul hasan berbasis sosial dalam lembaga keuangan syariah.	Perbedaan antara penelitian yang diteliti oleh Nur Aini dengan peneliti hanya terletak pada objek penelitian dimana objek penelitiannya berada pada KSPPS BMT NU Caban Kalisat Jember

B. Kajian Teori

Bagian ini menguraikan teori-teori yang dijadikan dasar dalam penelitian. Pembahasan teori yang relevan secara komprehensif dan mendalam akan memperkuat pemahaman terhadap permasalahan yang hendak diselesaikan, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berikut beberapa bagian yang dijelaskan seputar judul yang telah diambil :

1. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Pada pertemuan. Sementara itu, M. Joko Susilo menjelaskan bahwa implementasi adalah proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi ke dalam tindakan nyata yang menghasilkan dampak, baik berupa perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, nilai, maupun sikap. Sedangkan dalam *Oxford Advanced*

Learner's Dictionary, implementasi diartikan sebagai “*put something into effect*,” yang berarti penerapan sesuatu sehingga memberikan efek atau pengaruh.²²

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, implementasi atau pelaksanaan merujuk pada aktivitas, tindakan, atau mekanisme dalam suatu sistem. Namun, implementasi bukan sekadar melakukan aktivitas, melainkan merupakan suatu kegiatan yang direncanakan dengan tujuan tertentu. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi bukan hanya aktivitas biasa, melainkan sebuah kegiatan yang terstruktur dan dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu, implementasi tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau objek lain yang terkait.²³

Implementasi merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini bertujuan mengubah keputusan tersebut menjadi pola kerja operasional serta berusaha mencapai perubahan, baik besar maupun kecil, sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. Pada dasarnya, implementasi juga merupakan usaha untuk memahami apa yang seharusnya terjadi setelah program dijalankan. Secara praktis,

²² Muhammad Joko Susilo, *Kurikulum tingkat satuan pendidikan: manajemen pelaksanaan dan kesiapan sekolah menyongsongnya* (Pustaka Pelajar, 2007), 174.

²³ Nurdin Usman, *Konteks implementasi berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan utama yang melibatkan beberapa tahapan, yaitu :

- a. Tahap perencanaan, yaitu proses menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Tahap ini berfungsi sebagai panduan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
- b. Tahap pelaksanaan, yaitu tahap di mana rencana yang telah dibuat diterapkan secara nyata oleh para pelaksana kebijakan atau program untuk menghasilkan hasil yang diharapkan.
- c. Tahap evaluasi, yaitu proses penilaian terhadap pelaksanaan yang telah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan tujuan awal. Evaluasi juga berfungsi untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan atau masalah yang muncul selama implementasi.

Menurut Mazmanian dan Sabatier, proses implementasi juga dapat dianalisis melalui beberapa aspek, seperti pemahaman pelaksana terhadap kebijakan, tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan, hasil yang diperoleh, serta penerimaan hasil oleh pihak yang terdampak. Semua tahapan ini berkontribusi pada keberhasilan implementasi kebijakan secara keseluruhan.

Singkatnya, tahapan implementasi terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya, penerapan kebijakan ke dalam tindakan nyata, dan peninjauan hasil guna memastikan tujuan tercapai.²⁴

²⁴ Dwi Nugroho Hidayanto, *Manajemen Waktu: Filosofi Teori Implementasi* (PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023), 45.

2. Pengertian Akad Al-Qardl

Al-Qardl adalah istilah yang merujuk pada pinjaman atau hubungan utang-piutang. Secara asal kata, qardl berasal dari kata *al-qath'u* yang berarti memotong.²⁵ Istilah ini digunakan karena orang yang memberikan pinjaman mengambil sebagian dari hartanya untuk diserahkan kepada pihak yang meminjam.²⁶ Dalam pengertian syariah, qardl merupakan akad peminjaman uang tanpa adanya tambahan keuntungan atau bunga, di mana peminjam wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Konsep qardl didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan keadilan, serta bertujuan menghindari praktik riba. Dengan demikian, qardh tidak hanya sekadar transaksi pinjam-meminjam, tetapi juga mencerminkan sikap kepedulian sosial dan tanggung jawab untuk membantu sesama tanpa membebani dengan biaya tambahan.²⁷

Para ulama dari berbagai mazhab telah mengemukakan definisi al-qardh menurut terminologi fiqh. Dalam Mazhab Hanafiyah, qardh diartikan sebagai pemberian harta yang setara kepada seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara itu, ulama Mazhab Malikiyah mendefinisikan qardh sebagai penyerahan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan saat pengembaliannya. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i, qardh memiliki makna yang sejalan dengan

²⁵ Hasan Bin Ahmad Bin Muhammad Ak-Kaff, *At- Taqrirot As-Sadidah*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1997), 46

²⁶ Isnawati Rais ,Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 149.

²⁷ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba* (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), 323.

pendapat para salaf, yaitu akad peminjaman di mana sesuatu yang dipinjam harus dikembalikan dengan barang atau nilai yang sejenis atau setara. Secara umum, *qardh* dapat dipahami sebagai pemberian harta kepada peminjam untuk digunakan, dengan kewajiban mengembalikannya di kemudian hari sesuai kesepakatan. Transaksi utang-piutang ini merupakan bentuk muamalah yang mengandung unsur tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan pihak yang meminjam.²⁸

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *al-qardh* adalah suatu akad pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati bersama. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *al-qardh* diartikan sebagai pemberian dana atau tagihan antara LKS dan peminjam, yang mewajibkan peminjam untuk melakukan pelunasan secara langsung atau melalui angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya.²⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *al-qardh* didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana dana dipinjamkan kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut pada waktu yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, *al-qardh* berarti memberikan harta kepada

²⁸ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 267

²⁹ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, 267.

pihak lain yang harus dikembalikan, atau dengan kata lain, merupakan pemberian pinjaman tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan tambahan.³⁰

a. Dalil Mengenai Akad Al-Qordl

1) Al-Qur'an dan Al-Hadist

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (Q.S Al-Baqorah: 245)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ada satu titik penekanan dalam pemberian pinjaman, yaitu pinjaman yang baik. Dalam artian seseorang yang memberikan pinjaman harus didasarkan dengan niat yang bersih, hati yang tulus, serta harta yang halal.³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. (Q.S Al-Baqoroh: 282)

³⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT* (Yogyakarta: UII Press), 2004, 174.

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 5 ed. (Jl. Kertamukti, Ciputat: Lentera Hati, 2012), 633.

Ayat ini dikenal dengan ayat *Al-Mudayyanah* (ayat hutang-piutang) didalamnya menjelaskan tentang anjuran. Serta sebaian ulama ada yang menafsirkan juga kewajiban menulis utang-piutang dan mempersaksikannya dihadapan orang ketiga yang dapat dipercaya. Jelas, bahwa dianjurkan dituliskannya hutang agar nasabah merasa tenang walaupun kreditur tidak meminta untuk ditulis.³²

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحَنْفِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْطَلِقُ بِرَجُلٍ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبٌ الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. وَالْقَرْضُ الْوَاحِدُ بِمِائَةِ عَشْرٍ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْقَرْضِ لَا يَأْتِيكَ إِلَّا وَهُوَ مُحْتَاجٌ وَإِنَّ الصَّدَقَةَ رُبَّمَا وُضِعَتْ فِي عَنِيٍّ

Artinya; Seorang laki laki berada di pintu surga, kemudian ia mengangkat kepalanya. Di atas pintu surga tertulis “sedekah dibalas sepuluh kali dan satu hutang itu dibalas delapan belas kali karena seseorang akan berhutang itu tidak akan datang kepadamu kecuali dia dalam kondisi butuh dan sedekah itu terkadang di letakkan kepada orang yang kaya.” (H.R Bukhori)

صحيح مسلم ٣٠٠٤ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا فَأَعْطَى سِنًا فَوْقَهُ وَقَالَ خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ فَضَاءً

Artinya: : “Telah menceritakan kepada kami abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Waki' dari Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah meminjam unta muda, namun beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) daripada unta yang beliau pinjam." Beliau bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang."

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 729.

b. Pendapat Para Ulama'

Para ulama sepakat bahwa *al-qardh* diperbolehkan karena manusia alami membutuhkan pertolongan dari sesama. Tidak ada yang memiliki semua barang yang dibutuhkan, sehingga pinjam meminjam telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Islam sangat memperhatikan kesejahteraan umatnya dan memfasilitasi kebutuhan ini dengan *al-qardh*.³³

Dalam ayat 282-283 Surat Al-Baqarah, dijelaskan berbagai syarat dan unsur penting yang harus dipenuhi dalam transaksi utang-piutang atau *al-qardh*, yaitu:

- 1) Kehadiran kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian.³⁴
- 2) Adanya dokumen tertulis yang mencatat isi perjanjian tersebut.
- 3) Pembacaan isi perjanjian oleh pihak yang berutang.
- 4) Jika pihak yang berutang tidak mampu membaca, maka pembacaan dilakukan oleh wali atau wakilnya.
- 5) Keberadaan dua orang saksi laki-laki sebagai penjamin.
- 6) Jika tidak tersedia dua saksi laki-laki, maka dapat digantikan dengan satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan.
- 7) Penetapan jumlah uang secara jelas dan tegas.
- 8) Penentuan waktu pelunasan uang yang disepakati.
- 9) Adanya jaminan atau tanggungan atas pinjaman tersebut.³⁵

³³ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), 278-279.

³⁴ Hasan Bin Ahmad Bin Muhammad Ak-Kaff, *At-Taqrirot As-Sadidah*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1997), 46

³⁵ Ahmad Wardi Muslih, 278-279.

Dengan demikian, ayat ini menekankan pentingnya kejelasan, keterbukaan, dan keadilan dalam perjanjian utang-piutang agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Sama dengan proses jual beli, menurut ulama fiqh qordl juga mempunyai rukun dan syarat :

1) Aqid

Aqid dalam *al-qordl* terdapat dua istilah yang sangat familiar yaitu *Muqridl* (pemberi pinjaman) dan *Muqtaridl* (orang yang meminjam). Antara *muqridl* dan *muqtaridl* harus memenuhi syarat sebagai individu yang dianggap mampu untuk melakukan transaksi atau mempunyai kapasitas hukum. Oleh karena demikian transaksi tidak akan sah jika dilakukan dengan orang yang tidak memenuhi syarat bertransaksi seperti halnya dibawah umur atau tidak berakal. Dalam pandangan madzah Syafi'i terdapat beberapa tambahan untuk *muqridl* dalam melakukan transaksi.

- a) Mempunyai kecakapan atau ahli dalam melakukan tabrru'
- b) Mampu melakukan transaksi (*muhktar*), sementara untuk peminjam (*muqtaridl*).
- c) Memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi seperti halnya baligh, berakal, dan tidak dalam kondisi dipaksa.

2) *Ma'qud Alaihi*

Menurut jumhur ulama' dari kalangan ulama Malikiah, Syafi'iyah, dan Hambali objek pada akad Al-qrdl sama dengan akad salam. Termasuk juga barang yang dapat ditimbang dan

diukur dan juga barang yang memiliki nilai tetap (*qimmiyat*). Seperti halnya barang dagangan, hewan, dan barang yang dapat dihitung. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa barang yang sah untuk dijual belikan maka dapat dijadikan sebagai objek.

3) *Shigat* (ijab dan qobul)

Penggunaan istilah qardh (pinjaman atau utang) maupun salaf (utang) dalam proses ijab dianggap sah. Selain itu, proses ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang menunjukkan kepemilikan. Namun, dalam konteks ini, kata "milik" tidak bermakna pemberian secara gratis, melainkan merujuk pada pemberian pinjaman yang wajib dikembalikan.³⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁶ Ahmad Wardi Muslih, 278-279.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris. Hal tersebut dikarenakan metode empiris dapat lebih mampu memahami bagaimana hukum yang ada dalam masyarakat serta bagaimana praktik yang ada pada masyarakat. Langkah-langkah yang ada di dalam hukum empiris juga lebih menjamin dapat memperkuat data yang dicari antara lain seperti observasi, wawancara, survey atau studi lapangan. Metode penelitian hukum empiris juga digunakan bertujuan untuk mengetahui implentasinya pada kehidupan masyarakat. Dengan demikian metode penelitian hukum empris juga dapat disebut sebagai penelitian hukum yang bersifat sosiologis karena fokus penelitan ini adalah orang-orang yang melakukan interaksi sosial. Hal ini mempunyai arti, bahwa hukum penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi pada masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.

2. Pendekatan Penelitian

Adanya penjelasan diatas maka pendekatan empiris kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendeketan sosiologi. Dalam metode penelitian hukum empris penelitian yang menggunakan metode sosiologi hukum adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis data. Penelitian yang menggunakan metode sosiologi hukum menurut ahli

hukum Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum empiris yang didalamnya juga termasuk sosiologi hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang bersifat metodologis serta sistematis untuk mempelajari dan memperoleh gejala hukum dengan mengamati fakta yang ada di lapangan serta menganalisis data secara mendalam.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian dilakukan. Dengan tujuan untuk memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi tempat berlangsungnya penelitian. Dengan judul penelitian Implementasi Akad Al-Qordl Bagi Kreditur Di Kalangan Masyarakat Tegal Besar Jember (Studi Kasus Pinjaman Fuqoro' Wal Masakin Pondok Pesantren Al Bidayah Tegal Besar Jember) maka objek lokasi penelitian berada di Kabupaten Jember tepatnya pada Pondok Pesantren Al-Bidayah, Jl. Moh Yamin No. 3b Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan menurut informan yang ada dan data yang sudah tertera bahwa salah satu pesantren di Kabupaten Jember yang memiliki lembaga pinjaman untuk *fuqara* dan *masakin* dan dapat menjalankan akad qordl sesuai tuntunan syariat.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian mengacu pada individu atau kelompok yang bersedia memberikan penjelasan, pendapat atau gagasan yang menjadi titik fokus penelitian. Mereka adalah sumber informasi yang nantinya akan memberikan dan mengungkapkan fakta-fakta serta penjelasan yang relevan

dan konkrit sehingga data yang diperoleh dari informan tersebut bisa dipertanggung jawabkan. Dalam pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode purposive yang mana metode ini dipakai guna untuk memilih objek berdasarkan pengetahuan dan pertimbangan yang matang agar dan memiliki wawasan yang relevan agar pemilihan sampel tidak bersifat subjektif dan tetap valid secara ilmiah.

Informan utama dalam penelitian ini adalah ketua lembaga fuqoro wal masakin pondok pesantren Al-Bidayah karena dianggap sebagai orang yang faham tentang bagaimana jalannya lembaga tersebut dan implementasi aqad *al-qordl* di lembaga tersebut bisa terlaksana. Serta, peminjam dalam lembaga pinjaman fuqoro wal masakin juga akan kami ikut sertakan sebagai informan. Disimpulkan bahwa subjek yang kami kepercayaan untuk memberikan sebuah informasi dan pemahaman guna memberikan kelancaran pada proses penelitian sebagaimana berikut :

1. Pemilik Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah (1 informan)
2. Ketua Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah (1 informan)
3. Nasabah Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah (3 informan)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti merujuk pada metode penelitian hukum empiris. Hal ini guna memperoleh data-data valid

serta relevan terkait masalah dan fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. “Implementasi Akad Al-Qordl dikalangan Masyarakat Tegal Besar Jember (Studi Kasus Pinjaman Fuqoro wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember).” Sesuai dengan rujukan diatas bahwa penelitian ini menggunakan hukum empiris, maka Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

1. Pengamatan (observasi)

Pengamatan atau biasa disebut dengan obervasi adalah salah satu bagian penting dalam metode penelitian hukum empiris. Hal ini mengacu pada langkah-langkah peneliti dalam proses pengambilan data pada fakta-fakta, kondisi dan realitas yang ada dilapangan. Dengan observasi peneliti nantinya juga bisa mendapatkan deskripsi secara rinci, menggambarkan objek penelitian bahkan menarik kesimpulan yang dari peristiwa yang terjadi dilapangan. Peneliti menggunakan Teknik observasi untuk memperoleh data-data yang valid dan relevan sebagai penunjang dalam penelitian ialah sebagai berikut :

- a. Implementasi akad Al-Qordl Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember
- b. Faktor Pendukung kesuksesan Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember
- c. Faktor penghambat kesuksesan Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau juga disebut interview adalah proses tatap muka yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih yaitu peneliti dan narasumber guna untuk memperoleh berbagai informasi dan data-data yang dibutuhkan secara valid. Wawancara bisa dilakukan oleh peneliti dengan bertanya kepada informan atau narasumber yang sebelumnya sudah dipersiapkan untuk memberikan informasi fakta kejadian yang ada dilapangan.³⁷ Termasuk juga dalam penelitian ini yaitu kreditur atau orang yang meminjam di lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah.

Pada proses wawancara yang ada dalam penelitian ini menggunakan teknik semiterstruktur, yaitu peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan sebuah pedoman pertanyaan sebagai acuan. Akan tetapi, peneliti tidak harus secara kaku menggunakan acuan tersebut namun harus tetap mengarah pada topik dan tema. Hal ini bertujuan agar informan atau narasumber yang sedang diberikan pertanyaan dapat menjawab dan informasi secara luas dan terbuka sehingga data yang diperoleh oleh peneliti semakin baik dan relevan. Dikarenakan penelitian ini menggunakan teknik semiterstruktur, maka peneliti menyiapkan beberapa topik pertanyaan sebagai acuan untuk memperoleh data yang relevan :

³⁷ Abubakar, H. Rifa'I. "Pengantar Metodologi Penelitian" SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

- a. Mekanisme atau sistem akad Al-Qordl Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah
- b. Kendala atau problematika implementasi akad *al-qordl*
- c. Pengalaman peminjam dari lembaga pinjaman fuqoro wal masakin pondok pesantren Al-Bidayah

3. Dokumentasi

Teknik yang terakhir dari metode penelitian hukum empiris adalah dokumentasi. Dalam teknik dokumentasi yang dilakukan peneliti mengumpulkan data-data dan fakta-fakta dari gambar, tulisan, atau karya monumental yang ada dilapangan pada saat peneliti melakukan wawancara. Dengan memadukan teknik wawancara dan observasi, dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data sekunder dalam penelitian bersifat kualitatif. Oleh karena itu peneliti dapat mendapatkan data-data yang lebih relevan guna menunjang penelitian. Beberapa aspek yang dokumentasi yang akan dipaparkan peneliti :

- a. Profil Kabupaten Jember
- b. Kondisi Ekonomi Masyarakat Tegal Besar Jember
- c. Profil dan Sejarah Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah
- d. Program Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah
- e. Visi dan Misi Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah
- f. Foto-Foto yang Berkaitan dengan Penelitian

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian adalah proses pengolahan atau penguraian data yang sudah didapat dari metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan hukum empiris agar dapat diambil Kesimpulan yang valid dan relevan guna untuk mendukung pengambilan Keputusan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan hukum teknik deskriptif, bahwa pengumpulan data dari wawancara, observasi dan dokumentasi di interpretasikan melalui analisis deskriptif bertujuan untuk menghasilkan suatu pembahasan yang relevan dari data yang diperoleh.

F. Keabsahan Data

Pemeriksaan data merupakan salah satu elemen penting dalam suatu penelitian yang dilakukan. Kerena bertujuan untuk memastikan kepercayaan dan keilmiahan data yang dihasilkan. Sebagai alat untuk menguji penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yaitu teknik pengumpulan dan pengecekan data dengan menggabungkan berbagai sumber, metode, dan waktu. Jalan yang diambil oleh peneliti untuk membuktikan validitas penelitiannya dengan menggunakan triangulasi metode³⁸

Triangulasi sumber yaitu pengumpulan data dengan menggunakan beberapa teknik seperti wawancara dan observasi. Upaya teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan data dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan yaitu selain wawancara, observasi, dan juga pengumpulan dokumen agar konsistensi dalam proses penelitian.

³⁸ Mulyana, Asep, et al. *Metode penelitian kualitatif*. (Depok: Penerbit Widina, 2024).

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada tahapan ini, ada beberapa tahapan yang harus diimplementasikan bagi peneliti, tahap-tahap tersebut meliputi :

1. Tahap pra-lapangan

Tahap pra lapangan merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti sebelum memulai penelitian. Tahapan tersebut dimulai dari pengajuan judul kepada Dosen Pembimbing Akademik juga Koordinator Program Studi. Kemudian diperlukan juga sebelum pengajuan judul datang ke tempat yang akan diteliti. Dilanjutkan dengan membuat mini proposal yang nantinya akan disetujui oleh Dosen Pembimbing guna untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan metode yang akan digunakan pada saat penelitian.

2. Tahap Kegiatan Lapangan

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data dan fakta-fakta dari sumber yang sudah disiapkan sebagai bahan penelitian tentang “Implementasi Akad Al-Qordl Bagi Kreditur Dikalangan Masyarakat Tegal Besar Jember (Studi Kasus Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember)

3. Tahap Analisis Data

Pada tahapan ini, peneliti menggabungkan dan memproses data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk kemudian dirumuskan sesuai dengan tema permasalahan yang diteliti. Dan juga perlu dilakukan pengecekan terhadap keabsahan data.

4. Tahap Penulisan Laporan

Pada tahapan yang terakhir, peneliti diharuskan untuk mengelola dan menyusun semua data yang sudah didapatkan dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini bertujuan agar bisa memberikan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Kelurahan Tegal Besar Jember

Kelurahan Tegal Besar merupakan salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Indonesia. Kelurahan Tegal Besar sendiri terletak di pinggiran Kota Jember. Seperti halnya banyak desa dan kelurahan di Kabupaten Jember, sebagaimana mayoritas masyarakat pinggiran kota yang ada di Jember, bahasa yang digunakan dalam sehari-hari adalah bahasa madura dan bahasa jawa. Luas wilayah Kelurahan Tegal Besar sebesar 7,62 km² Ketinggian wilayah kelurahan Tegal Besar adalah 98 m. Kelurahan Tegal Besar memiliki jumlah penduduk sebesar 14.742 jiwa, yang terdiri dari 7.215 jiwa perempuan dan 7.527 jiwa laki-laki. Dikarenakan daerah yang strategis yang terletak di pinggiran kota, maka berdagang adalah sektor mata pecaharian utama masyarakat Kelurahan Tegal Besar Jember. Berikut adalah kelurahan yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Tegal Besar:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Kebonsari
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Keranjingan
- c. Sebelah Timur : Kelurahan Keranjingan
- d. Sebelah Barat : Kelurahan kaliwates.

Kelurahan Tegal Besar terdiri dari 5 Dusun, 34 RW, dan 117 RT. Kelurahan Tegal Besar memiliki 61 industri yang diantaranya adalah 14 industri besar, 18 industri menengah, dan 29 industri kecil.³⁹

2. Profil Lembaga Pinjaman Fuqoro' Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember

Pinjaman fuqoro wal masakin pondok pesantren Al-Bidayah adalah salah satu lembaga pinjaman keuangan milik lembaga pendidikan pondok pesantren Al-Bidayah. Lembaga ini terletak di Jl Moh Yamin No. 3B Tegal Besar Kaliwates Jember. Didirikan pada tahun 2020 oleh pengasuh pondok pesantren Al-Bidayah yaitu Dr. KH. Abdul Haris M. Ag. Artinya, sampai saat ini lembaga pinjaman fuqoro wal masakin pondok pesantren Al-Bidayah sudah berjalan 5 tahun. Menariknya, Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah ini tidak memiliki ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu asas yang diterapkan oleh lembaga ini adalah asas kepercayaan dari nasabah. Hal ini mempunyai arti bahwa apakah nasabah diperbolehkan untuk meminjam lagi atau tidak tergantung pada kepercayaan yang dibangun oleh nasabah ketika pinjaman awal. Saat ini nasabah yang sedang bekerja sama dengan Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah sebanyak 50 orang/nasabah.⁴⁰

Sejarah berdirinya Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah diawali dengan prinsip yang dimiliki oleh

³⁹ "Gambaran Umum Lokasi Penelitian," diakses 4 September 2025, <https://text-id.123dok.com/document/7qvlgnlly-gambaran-umum-lokasi-penelitian.html>.

⁴⁰ Tirto, diwawancarai pada 1 Oktober 2025 di Jember

pengasuh pondok pesantren Al-Bidayah yaitu Dr. KH. Abdul Haris M.Ag. beliau mempunyai prinsip untuk bisa mengembalikan sistem pinjaman keuangan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh syariat islam, yaitu tidak ada penambahan nominal (bunga) ketika pengembalian pinjaman. Penambahan nominal atau bunga dalam akad al-qordh hal itu bisa dikatakan mengambil manfaat dari akad al-qordh. Dalam islam mengambil manfaat dari akad qordh itu tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh mualahah, yang berbunyi :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ

Terjemah: “Setiap akad hutang yang mendatangkan manfaat (kepada yang menghutangi) adalah hukumnya haram.”⁴¹

3. Visi dan Misi Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah.

Lembaga dalam mencapai tujuan yang bisa menjamin kepercayaan masyarakat harus mempunyai visi dan misi yang jelas :

a) Visi

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Bagi Para Fuqoro Wal Masakin Melalui Bantuan Pinjaman Keuangan Berbasis Syariah.

b) Misi

1. Memberikan bantuan modal usaha mikro yang mudah didapat bagi masyarakat yang kurang mampu.
2. Membantu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

⁴¹ Ibnu Najim Al-Mishri, *Al-Asybah wa An-Nadhair 'Ala Madhaz Abi Hanifah* (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999), 226.

3. Membantu meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat dari lembaga.
4. Menyadarkan masyarakat akan pentingnya bertransaksi dengan sistem sesuai syariat islam.

Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah bukan diperuntukkan bagi para santri yang sedang mondok, akan tetapi digunakan untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar lingkungan pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren hadir tidak hanya untuk mendidik para santri yang sedang belajar di dalam pondok saja akan tetapi juga untuk membantu masyarakat sekitar pesantren yang sedang mengalami kesulitan dalam menjalankan perekonomian mereka pada kehidupan sehari-hari mereka.

Lembaga pinjaman ini berada dalam ruang lingkup pesantren, maka dalam melaksanakan sistem pinjaman keuangan tentunya juga didasarkan dengan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang berada dalam kitab-kitab kuning atau kitab kontemporer yaitu dengan tanpa adanya tambahan nominal (bunga) pada saat mengembalikan pinjaman. Hal ini juga sesuai dengan FATWA MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interfest/Fa'idah), yang berbunyi:

“Praktek pembungaannya hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.”⁴²

⁴² Majelis Ulama Indonesia. FATWA MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interfest/Fa'idah), keputusan nomor 2 poin dua (2).

B. Penyajian Data Dan Analisis

Penyajian data dan analisis merupakan salah satu bagian terpenting dalam penelitian ini, hal ini dikarenakan peneliti memaparkan dan menuliskan data-data temuan lapangan yang di dapatkan oleh peneliti. Data-data yang disampaikan pada penyajian data dan analisis disesuaikan dengan fokus penelitian yang telah disebutkan pada bab 1, yaitu pertama bagaimana implementasi akad *al-qordl* Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember?

Kedua bagaimana faktor pendukung dan penghambat kesuksesan Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember? Selain mencantumkan bukti wawancara bersama informan berupa teks, peneliti juga mencantumkan bukti berupa foto dokumentasi wawancara bersama para informan.

Peneliti melakukan pemaparan data hasil wawancara bersama para informan secara terperinci dan terstruktur sesuai dengan dua fokus penelitian yang telah disebutkan pada bab 1 sebagaimana berikut;

1. Implementasi Akad *Al-Qordl* Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember

Sebagaimana dijelaskan pada bagian latar belakang bahwa tujuan utama dibentuknya Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin adalah untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar Pondok Pesantren Al-Bidayah Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, bantuan tersebut yaitu dalam bentuk pinjaman modal berupa uang untuk

digunakan sebagai modal usaha. Selain itu, tujuan utama dibentuknya lembaga ini untuk turut membantu mengurangi praktek pinjaman dengan bertambahnya nilai bunga atau biasa disebut riba yang biasa dilakukan oleh para rentenir yang meresahkan masyarakat. Menurut Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag. selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Bidayah sekaligus penggagas berdirinya Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin, mengatakan bahwa:

“Kita tidak bisa jika hanya mengatakan pada masyarakat ini (pinjaman dengan riba) haram tanpa disertai dengan solusi, sehingga solusinya adalah kita harus memberikan pinjaman kepada mereka (tanpa ada tambahan bunga)”⁴³.

Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin sendiri menurut Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag. sendiri tidak memiliki visi dan misi secara tertulis akan tetapi visi dan misi lembaga ini murni dalam bentuk membantu orang-orang yang sangat membutuhkan masalah finansial atau keuangan menurut beliau:

“Ada banyak orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, tapi sebenarnya keberagamaannya bohong, jadi dalam ayat

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ٢ وَلَا يُخْصُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ٣

Sebenarnya lebih kepada pemaknaan ayat tersebut, ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang sedang mendustakan agamanya, yaitu orang-orang yang abai dan tidak peduli pada keadaan orang miskin. Sehingga inilah yang menjadi pegangan kami selama ini, yang memotivasi kami mendirikan lembaga pinjaman ini, karena jangan-jangan kita termasuk dalam ayat ini”⁴⁴.

Dengan adanya gagasan berdirinya lembaga pinjaman tersebut, Dr.

KH. Abdul Haris, M.Ag. menginstruksikan salah seorang santrinya untuk

⁴³ Abdul Haris, Penggagas Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah, di wawancarai pada 30 September 2025 di Jember

⁴⁴ Abdul Haris, di wawancarai pada 30 September 2025 di Jember

dijadikan sebagai ketua sekaligus pelaksana lembaga ini. Santri tersebut menghadap pada ketua RT setempat, beliau mengatakan:

“Setelah mendapat instruksi demikian oleh Kiai maka saya bergerak menemui pak RT di belakang pondok, dan mengatakan bahwa pondok sekarang memiliki lembaga pinjaman non bunga kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan pinjaman uang yang dapat digunakan sebagai modal membangun usaha dan tidak terjerat kasus riba oleh para rentenir, lembaga ini bernama Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin.”⁴⁵

Setelah adanya informasi dari Ketua RT setempat bahwasannya Pondok Pesantren Al-Bidayah hendak membantu masyarakat sekitar dengan memberikan pinjaman tanpa bunga, maka datanglah beberapa warga yang hendak melakukan peminjaman kepada Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin. Berikut adalah ungkapan Ustadz Tirta terkait hal tersebut:

“Setelah beberapa hari, ada beberapa warga sekitar pondok yang datang untuk mengajukan pinjaman kepada kami, sehingga kami kemudian kami kemudian memberikan persyaratan-persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh mereka, semisal surat keterangan RT / RW, surat keterangan tidak mampu, surat pernyataan nasabah.”⁴⁶

Persyaratan-persyaratan surat yang telah disebutkan akan ditampilkan pada bagian lampiran. Kemudian ustadz Tirta melanjutkan pembicaraannya kepada peneliti terkait masyarakat yang meminjam uang kepada Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin:

“Setelah dirasa memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, mereka kemudian kami berikan pinjaman sesuai kadar kebutuhan mereka, dan mereka diharuskan membayar setiap bulannya, misalnya si A minjam Rp 100.000 kepada kami dengan cicilan

⁴⁵ Tirta Lukmanul Hakim, Ketua sekaligus pelaksana Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah, diwawancarai pada 1 Oktober 2025 di Jember

⁴⁶ Tirta Lukmanul Hakim, diwawancarai pada 1 Oktober 2025 di Jember

selama 5 bulan, maka setiap bulan wajib membayar cicilan sebanyak Rp 20.000 tanpa ada tambahan bunga berapa persenpun. Namun pada saat jatuh tempo pada setiap bulan tidak mampu membayar maka hal tersebut kami perbolehkan, namun harus ada konfirmasi.”⁴⁷

Kemudian dilanjut dengan menjawab tentang batasan maksimal pinjaman yang bisa diberikan oleh lembaga :

“batas maksimal pinjaman yang bisa diberikan oleh lembaga kami atau lembaga pinjaman fuqoro wal masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah adalah 2.000.000 (dua juta rupiah) per-orang”.⁴⁸

Pada saat ini terhitung sejak awal berdirinya Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah tahun 2020 hingga saat ini tahun 2025 telah memiliki sekitar 50 orang nasabah yang melakukan peminjaman kepada lembaga tersebut. Sehingga peneliti pun berusaha untuk mencari dan mengumpulkan data-data dari para nasabah tersebut. Hal ini dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data terkait pelaksanaan lembaga pinjaman tersebut dan dampak yang dirasakan oleh mereka dengan melakukan peminjaman di Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah. Peneliti akhirnya menemukan dua orang nasabah yang dapat digali dan dikumpulkan data-datanya. Dua nasabah tersebut pertama adalah Ibu Rumiati dan yang kedua Ibu Endang Suswanti. Menurut Ibu Rumiati ketika diwawancarai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

“Saya sudah minjem di lembaga pinjaman Al-Bidayah sejak awal berdirinya, dan ketika itu awal saya minjem uang sejumlah adalah Rp 250.000 dengan jatah 10 bulan, tapi saya kadang 3 bulan sudah

⁴⁷ Tirto Lukmanul Hakim, diwawancarai pada 1 Oktober 2025 di Jember

⁴⁸ Tirto Lukmanul Hakim, diwawancarai pada 1 Oktober 2025 di Jember

lunas, sehingga saya diperbolehkan minjem lagi dengan jumlah yang lebih besar mulai dari Rp 500.000, Rp 750.000, Rp 1.000.000, Rp 1.250.000 dan sekarang saya minjem sebanyak Rp 1.500.000. Berarti saya sudah minjem sebanyak 6 kali ke Al-Bidayah.”⁴⁹

Peneliti kemudian melanjutkan wawancara terhadap Ibu Rumiati terkait mekanisme dan keuntungan akad pinjaman yang telah dilakukan:

“Untuk persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh saya ketika minjem di Al-Bidayah hanya ketika awal minjem itu mas, harus minta tanda tangan RT, namun sekarang tidak sudah seperti itu, cukup ngisi buku cicilan dan pernyataan itu saja. Untuk pinjamannya memang betul gak ada tambahan sama sekali misal saya minjem Rp 500.000 maka saya tetap harus ngembalikan Rp 500.000 itu.”⁵⁰

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara kepada nasabah yang kedua bernama Ibu Endang Suswanti. Hal ini dilakukan oleh peneliti untuk menggali lebih dalam terkait pelaksanaan lembaga pinjaman tersebut dari sisi masyarakat terutama kepada pihak-pihak yang telah melakukan akad pinjaman. Berikut adalah ungkapan Ibu Endang Suswanti terkait pelaksanaan tersebut:

“Awalnya saya minjem Rp 1.000.000 disitu mas, dan saya diperbolehkan naik (minjem lebih banyak) karena saya amanah dan selalu melunasi cicilan sesuai kesepakatan. Di situ saya sudah minjem 6 kali dan memang benar tidak ada biaya tambahannya, dan maksimal pinjaman adalah Rp 2.000.000. Menurut saya pinjaman dari lembaga tersebut sangat membantu saya dalam membangun toko saya ini.”⁵¹

⁴⁹ Rumiati, Nasabah Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah, diwawancarai pada 3 Oktober 2025 di Jember

⁵⁰ Rumiati, diwawancarai pada 3 Oktober 2025 di Jember

⁵¹ Endang Suswanti, Nasabah Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah, diwawancarai pada 4 Oktober 2025 di Jember

Kemudian peneliti melanjutkan wawancaranya mengenai kekurangan dan kelebihan lembaga tersebut kepada Ibu Endang Suswanti, dan menurut beliau adalah sebagai berikut:

“Kelebihannya adalah sangat membantu masyarakat kecil seperti saya untuk membangun usaha ini, dan hutang yang saya bayar tidak ada bunganya. Kalo kekurangan menurut saya sudah bagus mas gak ada yang kurang malah membantu orang itu baik.”⁵²

Peneliti kemudian melakukan wawancara kepada nasabah ketiga yang ditemukan oleh peneliti menurut data yang didapatkan dari Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin. Nasabah yang ditemukan peneliti bernama Bapak Firman, dan berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan nasabah yang dimaksud:

“Saya sudah pinjam di Lembaga Pinjaman Al-Bidayah sejak 2 tahun yang lalu mas, dan memang uang pinjaman tersebut saya gunakan untuk mengembangkan usaha kecil-kecilan saya ini berdagang, dan alhamdulillah usaha saya semakin berkembang dan hasilnya lumayan banyak dan mencukupi. Untuk awal pinjaman, saya dulu minjam Rp 250.000 lalu sekarang sudah minjam yang kesekian kalinya mencapai Rp 1.500.000 dan kata Ustadz Tirto sendiri saya orangnya amanah karena bayar cicilan tepat waktu dan tidak pernah saya tidak bayar cicilan itu. Jadi kata Ustadz Tirto itu kalo saya orangnya amanah, bertanggung jawab dan membayar cicilan tepat waktu maka saya boleh minjam lagi dan bisa lebih besar dari sebelum-sebelumnya, dan buktinya ini sekarang saya sudah minjam uang disana Rp 1.500.000.”⁵³

Kemudian Bapak Firman melanjutkan penjelasannya kepada peneliti terkait alur-alur persyaratan yang dibutuhkan dalam administrasi peminjaman di Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin:

“Kalo untuk persyaratan-persyaratan menurut saya mudah mas, karena hanya disuruh ngisi surat pernyataan, pengantar RT-RW dan

⁵² Endang Suswanti, diwawancarai pada 4 Oktober 2025 di Jember

⁵³ Firman, Nasabah Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah, diwawancarai pada 8 November 2025 di Jember

ngisi data berapa saya minjam uangnya disana sekaligus tempo waktu pelunasan dan cicilan berapa yang saya sanggupin. Menurut saya lembaga pinjaman ini sangat membantu masyarakat kecil seperti saya mas, juga memang benar pinjaman dari Ustadz Tirta itu tidak ada biaya tambahan sama sekali, jadi kalo saya minjam Rp 500.000 maka saya harus nyicil sesuai dengan uang yang saya pinjam itu mas.”⁵⁴

2. Faktor pendukung dan penghambat kesuksesan Lembaga Pinjaman

Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember

Tidak dapat dihindari bahwa setiap lembaga, setiap instansi ataupun setiap organisasi pasti memiliki hal-hal yang mendukungnya dan terdapat pula hal-hal yang menghambat proses berjalannya sistem di dalam lembaga, instansi atau organisasi tersebut. Begitu pula dengan Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember yang juga terdapat hal-hal yang dianggap mendukung dan hal-hal yang menghambatnya. Berikut adalah pemaparan data hasil wawancara peneliti dengan ketua lembaga terkait faktor-faktor tersebut, baik faktor pendukung maupun faktor penghambatnya.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung kesuksesan berjalannya lembaga ini didukung oleh beberapa hal yaitu :

- 1) Adanya visi serta misi yang sesuai dengan integritas Pondok Pesantren Al-Bidayah dan Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin yang berusaha membantu penuh masyarakat sekitar,

⁵⁴ Firman, diwawancarai pada 8 November 2025 di Jember

- 2) Kesadaran masyarakat akan bahaya dari rentenir dan riba
- 3) Sikap amanah dan tanggung jawab baik dari lembaga dan nasabah yang merupakan pemeran utama kesuksesan lembaga ini.

Menurut Ustadz Tirta faktor-faktor yang mendukung kelancaran aktifitas Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin saat diwawancarai oleh peneliti adalah sebagai berikut :

“Visi misi adalah senjata kami, selain itu ungkapan dari kiai terkait orang-orang yang mendustakan agamanya jika tidak mau menolong orang lain yang membutuhkan juga menjadi integritas penuh kami. Selain itu faktor yang mendukung adalah kesadaran masyarakat akan bahaya rentenir yang meminjamkan uang dengan tambahan bunga. Terakhir adalah iktikad baik dari nasabah yang selama melakukan pinjaman mereka tidak curang dan selalu amanah, sehingga kita beri reward atau hadiah misalnya boleh meminjam lebih tinggi dari sebelumnya.”⁵⁵

Kemudian Ustadz Tirta melanjutkan contoh faktor pendukung kelancaran Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pesantren Al-Bidayah, sebagaimana berikut:

“Faktor pendukung yang paling penting dan menunjang kelancaran sistem dan kinerja Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pesantren Al-Bidayah adalah sikap amanah dan tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri, apakah mereka siap mengembalikan dengan jangka waktu yang telah disepakati atau tidak, kadang kan ada yang tidak mengembalikan dan bahkan orangnya hilang entah kemana itu saya tidak tahu, bahkan tidak ada konfirmasi kepada kami kalo memang tidak dapat membayar sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.”⁵⁶

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat utama dari kesuksesan lembaga ini adalah sebagai berikut:

⁵⁵ Tirta, diwawancarai pada 1 Oktober 2025 di Jember

⁵⁶ Tirta, diwawancarai pada 1 Oktober 2025 di Jember

- 1) Sikap tidak amanah dan tidak bertanggung jawab dari nasabah atau masyarakat tersebut. Masyarakat menggunakan uang hasil pinjaman dari Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember tidak sesuai dengan perjanjian awal misalnya untuk membangun sebuah usaha baru akan tetapi digunakan untuk membayar hutang. Berikut ungkapan beliau:

“Masyarakat sekitar sini masih belum sadar, bahwasannya Pondok Pesantren Al-Bidayah sedang membantu mereka dengan adanya pinjaman uang tersebut. Uang hasil pinjaman pada lembaga ini tidak digunakan untuk membangun sebuah usaha baru, melainkan untuk membayar hutang pada para rentenir sebelumnya. Sehingga mereka seakan-akan buka lubang untuk menutup lubang.”⁵⁷

- 2) Tidak adanya konfirmasi pada lembaga bahwasannya sedang tidak dapat membayar cicilan

Menurut penuturan Ustadz Tirto selaku ketua sekaligus pelaksana lembaga, terdapat pula faktor yang menghambat sistem ini, yaitu Tidak adanya konfirmasi pada lembaga bahwasannya sedang tidak dapat membayar cicilan, berikut penuturannya:

“Untuk cicilan, sebenarnya setiap bulan nasabah harus membayar cicilannya sesuai perjanjian awal, namun tetap tidak ada bunga dari kami, misalnya si A minjam Rp 100.000 kepada kami dengan cicilan selama 5 bulan, maka setiap bulan wajib membayar cicilan sebanyak Rp 20.000 tanpa ada tambahan bunga berapa persenpun. Namun jika misalnya nasabah tidak dapat membayar pada bulan tertentu sesuai jatuh tempo tanggal, maka harus ada konfirmasi jika tidak mampu untuk membayar. Akan tetapi mereka tidak ada sama sekali konfirmasi, seakan-akan mereka tidak ada iktikad baik dan bahkan cenderung menyepelekan kami. Sehingga dengan adanya hal tersebut mereka kami blacklist dan di kemudian hari tidak akan kami berikan pinjaman kembali.”⁵⁸

⁵⁷ Tirto, diwawancarai pada 1 Oktober 2025 di Jember

⁵⁸ Tirto, diwawancarai pada 1 Oktober 2025 di Jember

Kemudian dilanjut oleh Ustadz Tirta jika nasabah tidak melakukan aktifitas yang merugikan baik pada lembaga maupun pada diri pribadinya:

“Namun jika nasabah aktif dalam membayar cicilan setiap bulan, tidak melakukan kecurangan-kecurangan atau wanprestasi (ingkar janji) misalnya, maka akan kami beri reward, misalnya jika minjam lagi boleh dengan nominal lebih tinggi dari sebelumnya atau bahkan jangka waktu pelunasan yang lebih lama untuk meringankan.”⁵⁹

C. Pembahasan Temuan

1. Implementasi Akad *Al-Qordl* Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah

Pinjaman Fuqoro Wal Masakin pondok pesantren Al-Bidayah dalam melaksanakan kegiatan pinjamannya harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut. Hal ini berdasarkan temuan hasil dari wawancara yang sudah dilaksanakan pada tahapan sebelumnya.

Berikut adalah tahapan-tahapan sebelum melakukan pinjaman :

- a. Menyerahkan Fotokopi KTP, 1 lembar
- b. Menyerahkan Fotokopi Kartu Keluarga, 1 lembar
- c. Mengisi form pernyataan koperasi simpan pinjam fuqara' wal masakin
- d. Menyerahkan surat keterangan rekomendasi dari RT se-tempat (dengan form yang sudah tersedia) (untuk pencairan pinjaman kedua dan ketiga/ Rp. 500.000 s/d Rp. 750.000)

Setelah nasabah melakukan pendaftaran untuk melakukan peminjaman di Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin, proses pencairan

⁵⁹ Tirta, diwawancarai pada 1 Oktober 2025 di Jember

uang pinjaman tidak dapat untuk langsung dilakukan akan tetapi pihak lembaga melakukan kegiatan analisa lebih lanjut atau survei singkat. Survei tersebut dapat dilakukan oleh pihak lembaga sendiri maupun dengan meminta bantuan pada Ketua RT setempat. Survei ini dilakukan untuk menilai beberapa hal, misalnya :

- a. Bentuk, keadaan rumah dan keluarga dalam rumah nasabah
- b. Keadaan perekonomian dan kegiatan pekerjaan sehari-hari
- c. Sifat dan karakter dari nasabah apakah dia seorang yang amanah dan tidak wanprestasi

Proses pencairan uang pinjaman dari lembaga kepada nasabah dapat dilakukan setelah survei dilakukan oleh pihak lembaga atau Ketua RT setempat. Pihak lembaga akan menghubungi nasabah yang bersangkutan untuk mengambil uang pinjaman. Nasabah juga dapat meminjam secara berkala dengan nominal uang pinjaman lebih dari awal dengan syarat amanah dan tidak wanprestasi.

Kemudian, beberapa hal yang perlu diketahui oleh nasabah tentang bagaimana sistem pelunasan di lembaga Pinjaman Fuqoro' Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah antara lain :

- a. Nasabah bisa melakukan pelunasan secara *cash* atau melalui sistem cicilan dalam masa tenggang waktu maksimal 10 bulan
- b. Jika memilih melakukan pelunasan melalui penyicilan, Nasabah harus melakukan cicilan pelunasan minimal 10% dari jumlah pinjaman setiap bulan

- c. Jika Nasabah belum sanggup melakukan cicilan pada satu bulan, Nasabah harus datang ke Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah untuk mengkonfirmasi alasan belum bisa melakukan cicilan pada bulan tersebut
- d. Selama masih memiliki tanggungan cicilan, Nasabah tidak diperbolehkan untuk melakukan peminjaman lagi

Dengan adanya beberapa persyaratan yang tidak begitu rumit dan memang dibuat untuk memudahkan para nasabah untuk melakukan transaksi pinjaman maka yang kami dapatkan tentu lembaga pinjaman ini sangat membantu bagi masyarakat mikro wilayah kelurahan Tegal Besar Jember. Seiring dengan berjalannya waktu lembaga pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah ini mampu membantu beberapa masyarakat mikro dari yang awalnya tidak mempunyai pekerjaan dengan adanya lembaga pinjaman yang menerapkan sistem yang benar-benar mengacu pada syariat dengan bunga 0% menjadi mempunyai usaha meskipun usaha yang dimiliki tidak sebesar yang diharapkan.

Hasil dari wawancara terutama tentang pemberantasan kreditur dari bank mekar/bank titil yang setiap harinya menghampiri masyarakat Kelurahan Tegal Besar untuk melakukan penagihan atau pemberian pinjaman baru pada masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Hal ini diungkapkan oleh ketua sekaligus pelaksana Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah bahwa untuk memberantas

kreditur yang masih berada di Kelurahan Tegal Besar masih kesulitan dikarenakan ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah nominal pinjaman Fuqoro wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah sedikit. Artinya masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Faktor yang kedua yaitu karna minimnya kesadaran masyarakat akan adanya bantuan yang diberikan oleh lembaga pinjaman Fuqoro wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kesuksesan Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah

Sering berjalannya waktu lembaga pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah mendapatkan banyak apresiasi terutama oleh masyarakat yang merasa terbantu oleh lembaga pinjaman. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kesuksesan lembaga Pinjaman fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah bisa berjalan sampai sekarang. Faktor lain yang bisa menyebabkan lembaga ini terus berjalan adalah karena dorongan dari penggagas lembaga dengan niat murni untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di daerah Tegal Besar Jember. Meskipun dengan para pegawai yang tidak dibayar dengan upah tidak sama besarnya dengan lembaga pinjaman lain, akan tetapi dengan asupan motivasi dari penggagas bahwa salah satu yang membuat mereka sadar adalah apabila kita menolong orang, pasti suatu saat kita akan ditolong oleh Allah SWT.

Banyaknya apresiasi dari suatu lembaga yang tidak luput dari beberapa hal yang membuat lembaga menjadi sedikit menurun atau bisa dikatakan sebagai faktor penghambat kesuksesan berjalannya lembaga

Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah. Dua hal yang menjadi PR besar oleh penggagas lembaga yang sampai saat ini masih belum bisa tercapai. Pertama, belum terwujudnya lembaga pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah untuk memberantas rentenir di wilayah Tegal Besar Jember. Dengan datangnya lembaga yang mempunyai prinsip syariah dan sistem pengembalian dana 0% ternyata tidak membuat sebagian masyarakat sadar dan berganti dari *bank titil* ke lembaga pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah. Lembaga ini justru dijadikan sebagai batu loncatan untuk menambal hutang yang ada di *bank titil* atau dengan isitilah gali lobang tutup lobang. Faktor yang kedua yaitu kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat Tegal Besar Jember bahwa adanya lembaga pinjaman ini adalah untuk membantu perekonomian masyarakat oleh sebab itu sebagian masyarakat pada saat jatuh tempo tidak segera dilunasi dengan tanpa konfirmasi kepada pelaksana pinjaman di lembaga Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian tentang “Implementasi Akad Al-qordl Bagi kreditur Dikalangan Masyarakat Tegal Besar Jember(Studi Kasus Pinjaman Fuqoro” Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pinjaman Fuqoro” Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah adalah lembaga pinjaman berbasis syariah dimana dalam pengembalian pinjaman harus dengan nominal yang sama pada saat melakukan pinjaman dengan bunga 0%. Dengan adanya beberapa persyaratan yang tidak begitu rumit dan memang dibuat untuk memudahkan para nasabah untuk melakukan transaksi pinjaman maka yang kami dapatkan tentu lembaga pinjaman ini sangat membantu bagi masyarakat mikro wilayah kelurahan Tegal Besar Jember. Seiring dengan berjalannya waktu lembaga pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah ini mampu membantu beberapa masyarakat mikro dari yang awalnya tidak mempunyai pekerjaan dengan adanya lembaga pinjaman yang menerapkan sistem yang benar-benar mengacu pada syariat
2. Faktor pendorong kesuksesan dari lembaga pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah salah satunya adalah banyaknya apresiasi dari masyarakat yang terbantu dan dorongan dari penggagas lembaga dengan niat murni untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di daerah Tegal Besar Jember. Meskipun dengan para pegawai

yang tidak dibayar dengan upah tidak sama sebesarnnya dengan lembaga pinjaman lain.

Faktor lain yaitu penghambat kesuksesan berjalannya lembaga yaitu banyaknya masyarakat yang belum sadar akan datangnya lembaga pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah adalah untuk membantu masyarakat Tegal Besar Jember yang kurang mampu.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang “Implementasi Akad *al-qordl* Bagi kreditur Dikalangan Masyarakat Tegal Besar Jember(Studi Kasus Pinjaman Fuqoro” Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah) terdapat beberapa saran dari penulis :

1. Pinjaman Fuqoro’ Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah perlu untuk tetap tetap teguh pada prinsip awal sesuai dengan syariat yaitu menjadi salah satu lembaga pinjaman dengan pengembalian pinjaman tanpa bunga.
2. Salah satu hal yang bisa menjadi senjata dalam memberantas para kreditur dari *bank titil* adalah Lembaga Pinjaman Fuqoro’ Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah perlu untuk meningkatkan besaran nominal pinjaman guna untuk memenuhi kebutuhan pinjaman masyarakat terutama masyarakat Tegal Besar Jember.
3. Agar lembaga pinjaman fuqoro wal masakin pondok pesantren tegal besar jember tetap berjalan dan bisa berkembang diperlukan adanya AD/ART yang jelas serta mengikat baik bagi pelaksana pinjaman maupun penerima pinjaman. Dan juga diperlukan adanya pendampingan usaha bagi

penerima modal dari pinjaman guna pinjaman digunakan sebagaimana mestinya bukan lagi digunakan untuk tutup lobang gali lobang/menutup pinjaman yang lain agar bisa meminjam dilembaga selain pinjaman fuqoro wal masakin pondok pesantren Al-Bidaya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, H. Rifa'I. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Al-Ghozi, Ibnu Qosim. *Fathul Qorib Al-Mujib*, 1 ed., vol. 1. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2007.
- Al-Kaff, Hasan Bin Ahmad Bin Muhammad. *At- Taqrirot As-Sadidah*. Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1997.
- Al-Mishri, Ibnu Najim *Al-Asybah wa An-Nadhair 'Ala Madhaz Abi Hanifah*. Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1999.
- Atang, Abd. Hakim. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Fauzia, Nurlita. *Implementasi Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak*. Semarang: UIN Walisongo, 2020.
- Hidayanto, Dwi Nugroho. *Manajemen Waktu: Filosofi Teori Implementasi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014.
- Mulyana, Asep. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Widina, 2024.
- Muslih, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Purwono, Fuad Hasyim. *Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method)*. Bogor: Guepedia, 2019.
- Rais, Isnawati dan Hasanudin, Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen BMT*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Setiawan, Guntur. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, 5 ed. Jl. Kertamukti, Ciputat: Lentera Hati, 2012.
- Susilo, Muhammad Joko. *Kurikulum tingkat satuan pendidikan: manajemen pelaksanaan dan kesiapan sekolah menyongsongnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Zaid, Abdul Azhim Jalal Abu. *Fiqh Riba* (Jakarta: Senayan Publishing, 2011).

Skripsi

Ani, Nur. "Pandangan Praktik Pembiayaan Al-Qordhul Hasan Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember)". Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023.

Jurnal

Ghozali, Mohammad. "Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Maqashid Sayriah Dr. Jasser Auda." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol.7, No. 4, 2022.

Hidayat, Nurul dan Agus Saron, "Pelaksanaan Akad Qordh Sebagai Akad Tabarru', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*", Vol. 5, No. 2, 2019.

Maulidiah, Rizqotul, "Relasi Tuhan Dan Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, Vol 1, No 2. 2023.

Oktayani, Dewi. "Umat Islam dan Lembaga Keuangan Berbasis Bunga". *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 6.1. 2017.

Putra, Irhamsyah. "Al-Qardh Dalam Prespektif Al-Qur'an Dan Hadits Serta Hubungannya Dengan Riba." *Jurnal Ekonomi Rabbani*, Vol 2, No 1, 2022.

Rahmi, Mohamad Ali Wairooy. "Analisis Kepercayaan Dan Jangka Waktu Kredit Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Sulselbar Makassar." *Economy Deposit Journal (E-DJ)* Vol 3, No 2. Desember 2021.

Yunari, Afrik, Freddy Hidayat dan Ana Laela Fatikhatul Choiriyah. "Sinkronisasi Regulasi Ekonomi Syariah Di Indonesia: Upaya Harmonisasi Antara Fiqh Muamalahdan Hukum Nasional". *Jurnal Lex Et Lustitia*, Vol 2, No. 1 (Juni 2025).

Zaenal, Ali. "AL FUQORO dan AL MASAKEEN," UNHCR, *AL FUQORO dan AL MASAKEEN*, 2019, <https://zakat.unhcr.org/blog/en/beneficiaries/al-fuqara-and-al-masakeen>.

Zulfa, Marina. "Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1. Juni 2022.

Perundang-Undangan

Majelis Ulama Indonesia. FATWA MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interfest/Fa'idah).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Wawancara

Firman. Nasabah Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah, diwawancarai pada 8 November 2025 di Jember.

Hakim, Tirta Lukmanul. Ketua sekaligus pelaksana Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah, diwawancarai pada 1 Oktober 2025 di Jember.

Haris, Abdul. Penggagas Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah, diwawancarai pada 30 September 2025 di Jember.

Poniman, *Bank Titil*, di wawancarai pada 17 Desember 2024, Tegal Besar.

Rumiati. Nasabah Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah, diwawancarai pada 3 Oktober 2025 di Jember.

Suswanti, Endang. Nasabah Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah, diwawancarai pada 4 Oktober 2025 di Jember.

Website

“Gambaran Umum Lokasi Penelitian,” diakses 4 September 2025, <https://text-id.123dok.com/document/7qvlgnlly-gambaran-umum-lokasi-penelitian.html>.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Tuba Ainus Salsabil
 NIM : 211102020017
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penelitian skripsi yang berjudul **Implentasi Akad Al-Qordl Bagi Kreditur di kalangan Masyarakat Tegal Besar Jember (Studi Kasus Pinjaman Fuqoro' Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah)** merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak terdapat unsur penjiplakan karya orang lain yang sudah dibuat kecuali yang secara tertulis terdapat sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika di kemudian hari hasil penelitian skripsi ini terbukti terdapat unsur penjiplakan karya orang lain, maka saya siap bersedia untuk diproses berdasarkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 12 November 2025

Saya yang menyatakan



Ahmad Tuba Ainus Salsabil
 NIM: 211102020017

Lampiran 2 : Matriks Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Implementasi Akad Al-Qordl Bagi Kreditur di Kalangan Masyarakat Tegal Besar Jember (Studi Kasus Pinjaman Fuqoro' Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember)	Variabel tunggal: Implementasi Akad Al-Qordl (<i>Qardhul Hasan</i>) dalam praktik ekonomi masyarakat berbasis pesantren.	a. Mekanisme pelaksanaan akad Al-Qordl. b. Faktor pendukung implementasi akad Al-Qordl. c. Faktor penghambat implementasi akad Al-Qordl.	Subvariabel a: 1) Prosedur ijab qabul dan pencatatan pinjaman. 2) Kesesuaian dengan prinsip tabarru'. 3) Pengembalian pinjaman tanpa tambahan nominal. 4) Kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI No.1/2004. Subvariabel b: 1) Dukungan pengasuh pesantren. 2) Kepercayaan masyarakat. 3) Nilai sosial dan solidaritas.	1) Jenis Penelitian: Hukum Empiris. 2) Pendekatan Penelitian: Empiris Kualitatif. 3) Lokasi Penelitian: Pondok Pesantren Al-Bidayah, Jl. Moh Yamin No. 3b Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates. 4) Subjek Penelitian: Pengasuh pesantren, ketua lembaga pinjaman, dan nasabah. 5) Teknik Pengumpulan Data: Observasi (pengamatan langsung), Wawancara semi-	1) Bagaimana implementasi akad Al-Qordl Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember? 2) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat kesuksesan Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember?

			<p>Subvariabel c:</p> <p>1) Kurangnya pemahaman akad syariah.</p> <p>2) Kendala administrasi dan keterlambatan pembayaran.</p> <p>3) Keterbatasan modal lembaga.</p>	<p>terstruktur, Dokumentasi (arsip, foto, dan surat pinjaman).</p> <p>6) Analisis Data: Analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menjawab fokus penelitian.</p> <p>7) Keabsahan Data:</p> <p>a. Triangulasi Sumber,</p> <p>b. Triangulasi Metode,</p> <p>c. Triangulasi Waktu.</p>	
--	--	--	---	---	--

Lampiran 3 : Surat Pernyataan Nasabah



**UNIT KOPERASI PEPINJAMAN
FUQARA' WAL MASAKIN TANPA BUNGA
PONDOK PESANTREN AL-BIDAYAH
JEMBER**

Jl. Moh. Yamin No. 3b Tegal Besar-Kaliwates-Jember
No. Telp/ WA. 0822-4433-2337

SURAT PERNYATAAN NASABAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. NAMA :
2. NIK :
3. PEKERJAAN :
4. NO. HP/ WA :
5. ALAMAT DOMISILI :

Dengan ini menyatakan meminjam uang sebesar Rp.
(.....)
dengan jangka waktu pelunasan selama (.....) bulan.
(maksimal 10 bulan) dan dengan minimal cicilan pelunasan Rp.
(.....) /bulan
peminjaman tersebut akan kami gunakan untuk

.....
pernyataan ini, tercatat mulai hari ini, tanggal (....), bulan (.....), tahun (.....)
Bersama ini saya lampirkan data pendukung mengenai permohonan pinjaman adalah
sebagai berikut :

1. Menyerahkan Fotocopy KTP sebanyak 1 lembar
2. Menyerahkan Fotocopy Kartu Keluarga sebanyak 1 lembar
3. Menyerahkan surat keterangan rekomendasi dari RT se-tempat (untuk
pencairan kedua dan ketiga/ Rp. 500.000 s/d Rp. 1.500.000)

Demikian pernyataan ini kami tulis dengan sebenar-benarnya, atas kerjasamanya
diucapkan terimakasih.

Jember,

PETUGAS

NASABAH

(.....)

(.....)

Lampiran 4 : Surat Pengantar RT-RW

KECAMATAN : KALIWATES
KELURAHAN : TEGAL BESAR
RT. RW.
KOTA JEMBER

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua RT. / RW.
Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, menerangkan dan menyetujui dengan
sebenarnya bahwa :

Nama :
Tempat & Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
Status Perkawinan : Kawin / Belum Kawin / Cerai Hidup / Cerai Mati
No. KTP / KK :
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan :
Alamat :
.....
Keperluan : Pencairan ke-2 Pinjaman Fuqara' wal masakin
PP. al-Bidayah Jember

Jember,
Ketua RT. RW.

(.....)

KECAMATAN : KALIWATES
KELURAHAN : TEGAL BESAR
RT. RW.
KOTA JEMBER

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua RT. / RW.
Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, menerangkan dan menyetujui dengan
sebenarnya bahwa :

Nama :
Tempat & Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
Status Perkawinan : Kawin / Belum Kawin / Cerai Hidup / Cerai Mati
No. KTP/ KK :
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan :
Alamat :
.....
Keperluan : Pencairan ke-2 Pinjaman Fuqara' wal masakin
PP. al-Bidayah Jember

Jember,
Ketua RT. RW.

(.....)


Lampiran 5 : Buku Cicilan Nasabah

**BUKU CICILAN NASABAH
UNIT KOPERASI PINJAMAN
FUQARA' WAL MASAKIN
PONDOK PESANTREN AL-BIDAYAH**



NAMA :

ALAMAT :



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

TOTAL CICILAN Rp. 250.000			
NO	TANGGAL	NOMINAL	PARAF
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

“KAMI PETUGAS UNIT KOPERASI PINJAMAN
FUQARA’ WAL MASAKIN PP. AL-BIDAYAH
SENANTIASA BERDO’A KEPADA ALLAH SWT.
SEMOGA NASABAH SELALU DALAM KEADAAN
SEHAT WAL ‘AFIYAT, DIMURAHKAN REZEKINYA
DILANCARKAN USAHANYA, DAN SEMOGA
SEGALA HAJAT DAN HARAPAN LEKAS TERCAPAI.”

“DEMI KEBERLANGSUNGAN UNIT KOPERASI
PINJAMAN FUQARA’ WAL MASAKIN
PONDOK PESANTREN AL-BIDAYAH, NASABAH
DIHARAPKAN TERTIB MELAKUKAN
CICILAN SETIAP MINGGU/ SETIAP BULAN
SESUAI DENGAN KESEPAKATAN AWAL

**UNIT KOPERASI PINJAMAN
FUQORO’ WAL MASAKIN
PONDOK PESANTREN AL-BIDAYAH**



Lampiran 6 : Foto Dokumentasi Penelitian



Wawancara Bersama Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag. Selaku Penggagas Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin



Wawancara Bersama Ustadz Tirto Selaku Ketua Sekaligus Pelaksana Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah



Wawancara Bersama Ibu Rumiati Selaku Salah Satu Nasabah Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah



Wawancara Bersama Ibu Endang Suswanti Selaku Salah Satu Nasabah Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah



Wawancara Bersama Bapak Firman Selaku Salah Satu Nasabah Lembaga Pinjaman Fuqoro Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah

Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian dari Fakultas

 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH</p> <p><small>Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id</small></p>	 
--	--

No : B5966 /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/11/2025 27 Oktober 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Ketua Unit Pinjaman Fuqoro' Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ahmad Tuba Ainus Salsabil

NIM : 211102020017


Semester : IX / sembilan


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Akad Al-Qordl Bagi Kreditur Dikalangan Masyarakat Tegal Besar Jember (Studi Kasus Pinjaman Fuqoro' Wal Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan Fakultas Syariah



Wildan Hefni



Lampiran 8 : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Lembaga



**UNIT KOPERASI PINJAMAN
FUQARA' WAL MASAKIN TANPA BUNGA
PONDOK PESANTREN AL-BIDAYAH JEMBER**

Jl. Moh. Yamin No. 3b Tegal Besar-Kaliwates-Jember
No. Telp/ WA. 0822-4433-2337

Surat Keterangan Selesai Penelitian

No: 001/UKPFM.TB/PPA/JBR/XI/2025

Yang Bertanda tangan dibawah ini

Nama : Tirta Luqmanul Hakim, M. Pd.
Jabatan : Kepala Unit
Instansi : Unit Pinjaman fuqoro' Wal Masakin Pondok Pesantren
Al-Bidayah

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Ahmad Tuba Ainus Salsabil
Nim : 211102020017
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Tahun Akademik : Semester Ganjil

Telah selesai melakukan penelitian tentang "Implementasi Akad Al-Qordl Bagi Kreditur
Dikalangan Masyarakat Tegal Besar Jember(Studi Kasus Pinjaman Fuqoro' Wal
Masakin Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember)" pada tanggal 12 Oktober 2025 di
pondok pesantren Al-Bidayah Jember.

Demikian Surat ini kami buat, atas perhatian dan kerjasa sama yang baik kami sampaikan
terimakasih

Jember, 12 Oktober 2025

Kepala Unit

Tirta Luqmanul Hakim, M. Pd.

Lampiran 9 : Biodata Penulis Skripsi

BIODATA PENULIS**A. Biodata Pribadi**

Nama : Ahmad Tuba Ainus Salsabil
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 10 September 2002
 NIM : 211102020017
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
 (UINKHAS) Jember
 Alamat : RT/RW 002/014 Dusun Karangtemplek,
 Desa Andongsari Kec Ambulu, Kab Jember

B. Riwayat Pendidikan

1. TK/RA sederajat : TK. Dharmawanita
2. SD/MI sederajat : MIMA 36 Nurul Hidayah
3. SMP/MTS sederajat : MTs Negeri 1 Jember
4. SMA/SMK/MA sederajat : MA Negeri 1 Jember
5. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq (UINKHAS) Jember